

**HIPERSEKS SEBAGAI ALASAN IZIN POLIGAMI  
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor  
0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Untuk Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**IAIN PURWOKERTO**

Oleh

**AKHMAD FAKIHUDIN  
NIM. 1617302001**

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Akhmad Fakihudin  
NIM : 1617302001  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “HIPERSEKS SEBAGAI ALASAN IZIN POLIGAMI (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

# IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 27 November 2020

Saya yang menyatakan,



Akhmad Fakihudin  
NIM. 1617302001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**“HIPERSEKS SEBAGAI ALASAN IZIN POLIGAMI (Studi Analisis  
Putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.)”**

yang disusun oleh **AKHMAD FAKIHUDIN (NIM. 1617302001)** Program Studi Hukum keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 18 Desember 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:

Penguji I/ Ketua Penguji

Penguji II/ Sekretaris Sidang



Dr. Supani S.Ag. M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001



Sarmo S.H.I., M.H.I.  
NIDN. 20061202

Pembimbing Utama



Hariyanto S.H.I., M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 05 Januari 2021

Diketahui oleh:

Dekan,



Dr. Supani S.Ag. M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 November 2020

Hal : Pengajuan Munaqayah Skripsi Sdr. Akhmad Fakihudin  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Akhmad Fakihudin  
NIM : 1617302001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : HIPERSEKS SEBAGAI ALASAN IZIN  
POLIGAMI (Studi Analisis Putusan Pengadilan  
Agama Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Haryanto S.H.I., M.Hum., M.Pd.

NIP: 19750707 200901 1 012

**“HIPERSEKS SEBAGAI ALASAN IZIN POLIGAMI  
(Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor  
0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.)”**

**ABSTRAK  
Akhmad Fakihudin  
NIM. 1617302001**

**Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengundang pandangan yang kontroversial, sebab, poligami terkadang tidak menjanjikan kehidupan yang damai (adil) terhadap istri dan anak-anaknya, apalagi dalam masalah nafkah baik lahir maupun batin. maka dari itu, poligami merupakan pintu terkecil sebagai solusi agar suami tidak terjerumus ke dalam lembah perzinahan. Tujuan penelitian penulis yaitu untuk mengetrahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt. tentang izin poligami serta di ditinjau dari hukum Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang bersumber dari data-data kepustakaan seperti buku, kitab dan artikel. Adapun pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *Pertama*, bahwa pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan tersebut didasarkan pada asas kebebasan hakim dan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kuasaan kehakiman, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. *Kedua*, poligami dalam Islam merupakan sebagai rukh̄sah, artinya hanya sebagai solusi dalam keadaan yang darurat, dan juga perkawinan antara suami dan calon istri juga dipandang akan membawa kemaslahatan dan menjauhi kemudhorotan terhadap istri pertama.

Kata Kunci: *Poligami, Putusan Pengadilan, Hukum Islam*

**MOTTO**

لَا يُرَدُّ الْقَدْرُ إِلَّا الدُّعَاءُ

*Tidaklah Ada Yang Dapat Merubah Qodar, Kecuali Do'a*  
(HR. Tirmidzi)



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki

ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*      يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala*      سَأَلَ -*su'ila*

### 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—و	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
...و...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

## 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَزَّلَ - *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*  
 فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada yang tercinta kedua orang tua penulis (Abah Akhmad Mukhasin dan Umi Soliha) beserta adik-adik penulis dan keluarga (Muhammad Dzikron Munir, Abdillah Mamun, Ibnu Faza Qoyyimudin) yang selalu memberikan semangat, menghibur, mendo'akan dan memberikan dukungan lahir dan batin dalam memberikan yang terbaik untuk penulis. Serta memberikan kasih sayang tak terhingga, sehingga penulis bisa tumbuh dan berkembang hingga saat ini.

Rasa terima kasih penulis haturkan kepada Kajur dan Kaprodi Hukum Keluarga Islam Umi Hj. Durotun Nafisah S.Ag., M.S.I, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh bekal ilmu di IAIN Purwokerto.

Terima kasih juga penulis haturkan kepada Sekjur Hukum Keluarga Islam, Bapak Muhammad Fuad Zain S.H.I., M.Sy. yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan, motivasi, dan doa bagi penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan selama di IAIN Purwokerto

Rasa terima kasih penulis haturkan kepada Dosen Pembimbing penulis, Bapak Hariyanto, S.H.I., M. Hum., M.Pd., yang telah banyak berjasa dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas

segala bekal ilmu, bimbingan, dukungan, motivasi, waktu dan doa yang terpanjatkan untuk penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan dosen Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan serta bekal ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

Terima kasih teruntuk Pengasuh Pondok Pesantren Fathul Huda Kebondalem Purwokerto, Abah KH. Achmad Yunani., NH dan Umi Ny Hj. Ni'matussholihah beserta seluruh Masyayih Pondok Pesantren Nuururrohman, beserta Asatidz dan Asatidzah yang telah memberikan bekal ilmu dan rasa kasih sayangnya selama penulis menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Nuururrohman

Teruntuk Gus Fathan, Gus Arsyad, Gus Maulana yang selalu memberikan kenyamanan sebagai tempat curhat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa terima kasih juga disampaikan kepada sahabat-sahabat penulis yang telah dengan tulus menemani dan memberikan semangat dan motivasi dalam segala hal.

Kepada keluarga HKI A Angkatan 2016 dan keluarga besar HKI, terkhusus kepada teman seperjuangan penulis yang tidak pernah lelah meluangkan waktunya untuk menemani, memberikan semangat, dan berbagi cerita serta menampung keluh kesah penulis. Terima kasih keluarga

HKI A 2016 yang selalu menemani penulis dalam suka maupun duka. Penulis sampaikan terima kasih dan salam rindu sedalam dalamnya.


Terima kasih untuk teman-teman Fakultas Syariah yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini maupun membantu penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala doa dan harapan yang diberikan kepada penulis. Semoga segala yang terbaik akan kembali kepada yang baik.

Purwokerto, 27 November 2020

Penulis,



Akhmad Fakihudin  
NIM 1617302001



**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang dilimpahkan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "HIPERSEKS SEBAGAI ALASAN IZIN POLIGAMI (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.)" sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

2. Dr. H.Ahmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Hj. Durotun Nafisah S.Ag., M.S.I selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Purwokerto (IAIN Purwokerto)
6. Muhammad Fuad Zain S.H.I., M.Sy. Sekretaris Jurusan Hukum Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Purwokerto (IAIN Purwokerto)
7. Hariyanto, S.H.I., M. Hum., M.Pd., selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini yang senantiasa bersabar dalam membimbing serta berterimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga, pikiran dalam memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
9. Segenap Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
10. Kedua orang tua penulis Abah Akhmad Mukhasin dan Umi Soleha, terima kasih atas limpahan kasih sayang yang tidak bisa saya balas

dengan apapun, serta doa-doa yang selalu mengalir untuk anak-anaknya setiap waktu.

11. Pengasuh Pondok Pesantren Nuururrohman Sirau Kemranjen, Abah KH. Achmad Yunani., NH dan Umi Ny Hj. Ni'matussholihah, Masyayih Pondok, serta Asatidz dan Asatidzah yang telah memberikan bekal ilmu dan kasih sayangnya selama penulis menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Nuururrohman.
12. Dewan Penasihat Pondok Pesantren Nuururrohman sekaligus Ketua Yayasan Baiturrohman Bapak Ky Kholwani S.Pd yang telah menuntun penulis dalam menempuh pendidikan di IAIN Purwokerto dan Pondok Pesantren Nuururrohman.
13. Hamba Allah, yang selalu menjadi tempat keluh kesah dalam mengerjakan skripsi, selalu memberi motivasi, semangat, dukungan dan iringan doa. Serta menjadi partner dalam hal apapun.
14. Keluarga besar Hukum Keluarga Islam A 2016 beserta keluarga besar HKI Angkatan 2016, teman-teman dari Kelompok 26 KKN PAR 2020, teman-teman PPL Pengadilan Agama Kebumen, dan teman-teman organisasi IKSAN NUURURROHMAN periode 2015-2020 serta periode 2021-2023 yang telah memberikan pengalaman, wawasan, dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini semoga rasa kekeluargaan akan tetap berjalan.

15. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Semoga doa dan penyemangat kalian diberi kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis maupun pada semua pihak. Aamiin,

Purwokerto, 27 November 2020

Penulis,



**IAIN PURWOKERTO** Akhmad Fakhudin  
NIM 1617302001

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTTO .....	v
PEDOMAN TRANSLITASI.....	vi
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Gambaran Umum Poligami Dalam Islam.....	16
B. Poligami Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam .....	27
C. Tinjauan Hiperseks.....	41
D. Hukum Acara Peradilan Agama.....	46

### **BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA BANGKALAN DAN PUTUSAN**

#### **PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt**

- A. Profil Pengadilan Agama Purwokerto..... 54
- B. Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt Tentang Izin Poligami ..... 59

### **BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR 0779/PDT.G/2019/PA.PWT**

- A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.pwt Tentang Izin Poligami ..... 67
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dalil Hukum Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang Izin Poligami ..... 74

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 89
- B. Saran..... 90

### **DAFTAR PUSTAKA**


### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**MAJLIS PURWOKERTO**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt .....
Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal.....
Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif .....
Lampiran 4 Bukti Bimbingan Skripsi .....
Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus BTA/PPI .....
Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus KKN.....
Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus PPL .....
Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab.....
Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris .....
Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom .....
Lampiran 11 Sertifikat Pendukung .....



**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓā* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.<sup>1</sup>

Sebagai makhluk Allah SWT yang mulia, manusia tidak pernah terlepas dari fitrahnya. Islam sebagai agama *rahmatan li al 'ālamīn* memberikan jalan atau cara bagi umatnya untuk mendapatkan calon pendamping hidup dengan pernikahan atau perkawinan yang sah menurut syariat maupun hukum positif di Indonesia. Perkawinan yang dimaksud ialah ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Tujuan Perkawinan juga telah disebutkan sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Rūm: 21 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Tim Redeksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015), hlm. 2.

<sup>2</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020), hlm. 2.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>3</sup>

Pada hakikatnya sistem perkawinan di Indonesia menganut asas monogami atau hanya memiliki satu pasangan.<sup>4</sup> Hukum Islam memperbolehkan seorang laki-laki beristri lebih dari satu dan memberi batasan hingga empat istri, dengan ketentuan seorang laki-laki tersebut memenuhi syarat mutlak yaitu dapat berlaku adil. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Nisā : 4 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوِلُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih memungkinkan untuk tidak berbuat aniaya.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT. Angkasa Media, 2012), hlm. 406.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 169.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*: 77.

Seseorang suami yang memiliki istri lebih dari satu biasa disebut dengan Poligami. Sebagaimana dikemukakan oleh banyak peneliti, bahwa poligami itu berasal dari bahasa Yunani, kata poligami merupakan penggalan kata *poly* atau *polus* yang artinya banyak, dan kata *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Maka jika kata ini digabungkan akan menjadi kata yang sah untuk mengatakan bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.<sup>6</sup> Namun dalam Islam sebagaimana yang sudah diuraikan di atas poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu dengan batasan. Umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita saja.

Lebih lanjut, di kalangan para Ulama kebolehan melakukan poligami berbeda pendapat seperti pendapat Muhammad ‘Abduh sebagaimana dikutip oleh Khoirudin Nasution, poligami yang tujuannya untuk kesenangan hukumnya haram dan jika alasannya untuk memenuhi kebutuhan biologis menjadi tidak boleh, akan tetapi jika alasannya darurat, maka kemungkinan untuk melakukannya tetap ada yang disertai dengan syarat mampu berlaku adil kepada istri-istrinya.<sup>7</sup> Menurut Mahmud Syaltut, Man Syekh Al-Azhar di Mesir, hukum poligami adalah mubah yakni diperbolehkan, selama tidak dikhawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para istri. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan dan untuk melepaskan diri dari kemungkinan dosa

---

<sup>6</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), hlm. 11.

<sup>7</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dengan Academia, 1996), hlm. 102.

yang dikhawatirkan itu, dianjurkan agar mencukupkan beristri satu orang saja.<sup>8</sup>

Persoalan mengenai poligami di Indonesia telah diatur dalam undang-undang perkawinan yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berkenaan dengan poligami, Undang-undang No.1 Tahun 1974 memuat beberapa ketentuan sebagai berikut :

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan, seorang hanya mempunyai seorang istri, wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”<sup>9</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan dilakukan dengan istri kedua, ketiga, ataupun keempat tanpa izin dari pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>10</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam ada 3 (tiga) syarat untuk melakukan poligami yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 200.

<sup>9</sup> Pasal 2 ayat (1 dan 2), *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*

<sup>10</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015), hlm. 16.

<sup>11</sup> *Ibid.*,: 17.

Dari peraturan-peraturan atau ketentuan tentang poligami di atas merupakan latar belakang pengambilan keputusan atau pertimbangan hakim ketika seorang suami mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan. Pengadilan Agama berwenang memberikan izin poligami atau tidak memberikan izin poligami, jika ternyata pengajuan izin poligami tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan.

Maka dari itu, di dalam pengadilan agama peran hakim sangat penting terkait dengan memutuskan apakah izin poligami dapat diterima atau tidak, dan dalam pengambilan keputusan tentunya hakim memiliki dasar dan pertimbangan hukum yang dijadikan pedoman dalam mengambil suatu keputusan dalam memutuskan perkara pemberian izin poligami. Oleh karena itu pertimbangan hakim sangatlah menarik untuk dikaji.

Dalam hal ini putusan hakim yang akan dikaji oleh peneliti adalah Putusan Pengadilan Agama Purwokerto, dimana Pengadilan Agama tersebut telah memutus perkara pemberian izin poligami yaitu pada putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt. Dalam isi putusannya Pengadilan Agama Purwokerto mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri karena pemohon tidak wajar dalam kebutuhan seksnya, akibatnya istri sering menolak saat diajak hubungan intim suami istri. Oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami.

Dengan adanya isi putusan itu, peran hakim juga sangat penting dalam mengambil keputusannya, hakim harus benar-benar menimbang berbagai alasan yang diajukan oleh pemohon. Pertimbangan hakim dalam kasus tersebut menerangkan bahwa permohonan mempunyai pekerjaan tetap yaitu dengan usaha bengkel dan makelar jual beli kendaraan yang berpenghasilan setiap bulanya kurang lebih Rp. 4.500.000,00 (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), selain itu, pemohon dengan termohon baru dikaruniani 1 (satu) anak yang berumur 19 tahun dan calon istri kedua pemohon masih berstatus perawan (belum menikah) sehingga tanggung jawab pemohon dalam menanggung beban keluarganya tidak terlalu keberatan, maka dari itu, hakim sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh syari'at Islam.

Menurut peneliti, setelah membaca dan memahami serta mengamati alasan tersebut, ternyata suami dikatakan mengalami hiperseks, perlu diketahui bahwa hiperseks atau hypersexuality adalah kebiasaan disfungsi yang disertai dengan fantasi seksual, sering kali disertai dengan keinginan seksual baik kasual maupun non intim, pornografi, masturbasi kompulsif, dan mengobjektifikasi pasangan seksual setidaknya dalam waktu enam bulan<sup>12</sup>. Jadi, hiperseks itu bisa dikatakan seperti kecanduan cinta, dia kurang puas dengan hubungan yang dilakukan bersama istri. jika suami mengalami hiperseks, maka istri seharusnya tidak bisa

---

<sup>12</sup> Mega dini, Arti hiperseks, ciri dan dampaknya, <https://www.popbela.com/relationship/sex/megadini/arti-hiperseks-dan-cirinya>, di unduh pada tanggal 08 Maret 2020, pukul 22:00

dinyatakan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, karena definisi hyper berarti berlebihan. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa istri pada dasarnya telah menjalankan kewajiban sesuai batas kemampuannya. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt, menyatakan bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut kedalam sebuah skripsi yang berjudul hiperseks sebagai alasan izin poligami (studi analisis putusan Pengadilan Agama Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt).

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang pemberian izin poligami?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang pemberian izin poligami karena suami hiperseks?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang pemberian izin poligami.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang pemberian izin poligami karena suami mengalami hiperseks.

#### **D. Manfaat penelitian**

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti ini, diharapkan bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

##### 1. Manfaat teoritis

Dari segi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baru pemikiran dibidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata lingkungan Pengadilan Agama, serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan poligami.

##### 2. Manfaat praktis

Dengan demikian penelitian ini diharapkan agar dapat menambah serta memperkaya Khazanah keilmuan atau sebagai acuan tentang izin poligami. Serta berguna bagi para pihak yang terkait dengan adanya pengajuan izin poligami. Hal ini juga bermanfaat bagi peneliti untuk dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian sejenis.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan uraian dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu dan ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Beberapa hasil Penelitian tersebut sebagai berikut:

Yulia Wulandari, dalam skripsinya Tahun 2006 yang berjudul: *Teori Batas Muhammad Syahrul Dalam Kasus Poligami*. Yang membedakan

kajian poligami antara peneliti dengan skripsi tersebut adalah peneliti mengangkat putusan hakim tentang Pemberian izin poligami, sedangkan Yulia Wulandari mengangkat Poligami yang difokuskan pada teori batas Muhammad Syahrul. Robiyatun, dalam skripsinya Tahun 2003 yang berjudul: *Studi analisis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 152/2001 Tentang Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin Istri*. Persamaan dari peneliti dengan skripsi tersebut yakni instansi yang dijadikan objek sama yaitu Pengadilan Agama Purwokerto, yang membedakannya yakni peneliti mengangkat penelitian tentang pemberian izin poligami, sedangkan Robiyatun mengangkat penelitian yang difokuskan pada izin istri sebagai salah satu syarat poligami.

Nur Azizah, Dalam skripsinya Tahun 2009 yang berjudul: *Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama sebagai alasan pembatalan perkawinan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 865/Pdt.G/2007/PA.Pwt*. Yang membedakan peneliti dengan skripsi tersebut adalah peneliti mengangkat penelitian tentang pemberian izin poligami, sedangkan Nur Azizah mengangkat penelitian yang difokuskan pada analisis putusan Pengadilan untuk membatalkan perkawinan poligami karena tidak adanya izin poligami dari pengadilan agama. Ulinuha, dalam skripsinya tahun 2015 yang berjudul: *Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi analisis putusan Nomor: 1051/Pdt.G/2012/PA.Abr dan Nomor: 0520/Pdt.G/2011/PA.Pbg)*. Persamaan dengan skripsi tersebut adalah sama-sama studi analisis putusan

pengadilan agama, sedangkan yang membedakannya adalah kasus dalam putusnya.

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa belum ada pembahasan ataupun penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.)

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian pada dasarnya adalah suatu kerangka acuan ilmiah yang digunakan untuk menjelaskan suatu realitas empiris secara rasional dan sistematis melalui prosedur ilmiah.<sup>13</sup> Dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif (*qualitative research*).

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Penelitian (*library research*). Yaitu penelitian dengan cara mengkaji atau menganalisis data yang bersumber dari sumber kepustakaan yang berupa buku-buku, makalah, maupun jurnal ataupun lainnya yang berkaitan dengan penelitian peneliti, kemudian dianalisis untuk menjadi sebuah kesimpulan.<sup>14</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian tentang pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Purwokerto dengan menggunakan metode pendekatan yuridis

---

<sup>13</sup> Ambo Upe,Damsid, *Asas-asas Multiple Researches* (Yogyakarta:Tiara Wacana, 2010), hlm. 23.

<sup>14</sup> Abdurrohman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

normatif. Penelitian berupa perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atas dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum termuka.

### 3. Sumber Data

#### a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.<sup>15</sup> Dalam hal ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama purwokerto Nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

#### b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>16</sup> Data yang diperoleh dari pihak lain, tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitiannya.

Data pendukung yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang diteliti, diantaranya:

- 1) Al-Qur'an dan al Hadist
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- 3) Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>15</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2008), hlm. 91.

<sup>16</sup> Burhan Ashofa, *Merode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 103.

- 4) Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*
- 5) Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap*
- 6) Buku Hukum Acara Peradilan Agama

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh peneliti yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi.

- a) Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan cara sistematis.<sup>17</sup> Didalam salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi), Pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena fenomena yang di selidiki teknik ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar. Dengan Melakukan pengamatan langsung ke lapangan hingga diperoleh data- data yang konkrit dari sumbernya
- b) wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara

---

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Managemen penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 139.

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu<sup>18</sup>.

Wawancara (interview) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.

- c) Dokumentasi merupakan suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia yang bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dengan tema penelitian, baik berupa karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, atau jurnal serta laporan-laporan<sup>19</sup>. Pengumpulan data yang peneliti lakukan berupa dokumen putusan dengan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt yang berhubungan dengan penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah mengumpulkan data-data selesai adalah menganalisis data. Karena dengan analisis data, data yang diperoleh akan diolah sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut. Dalam menganalisis data ini, peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*). *Content analysis* merupakan teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Managemen penelitian* : 142.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Managemen penelitian* : 144.

usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.<sup>20</sup>

Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Dengan dianalisis secara kualitatif bertujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran tentang masalah yang diteliti. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum menggambarkan, menguraikan, menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini.

#### **G. Sitematika Pembahasan**

Untuk memudahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab satu, berisi tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang dasar teori yang menjelaskan konsep poligami menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Yang meliputi: Gambaran poligami dalam Islam, pengertian poligami, sejarah poligami, dasar hukum poligami dalam Islam, syarat-syarat poligami dalam Islam, hikmah poligami, norma-

---


<sup>20</sup> Abdurrohman Fathoni, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* :

norma dalam poligami, poligami dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, poligami dalam kompilasi hukum Islam dan prosedur dalam perundang-undangan perkawinan, definisi dan ciri-ciri hiperseks, penyebab hiperseks, hukum acara peradilan agama.

Bab ketiga, berisi profil Pengadilan Agama Purwokerto dan Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang izin poligami.

Bab keempat, Analisis Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang izin poligami.

Bab ke lima, penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan yang akan menjawab pokok-pokok permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dan berisi tentang saran-saran yang menjadi agenda pembahasan yang lebih lanjut dimasa yang akan datang.



**IAIN PURWOKERTO**

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Gambaran Umum Poligami dalam Islam

##### 1. Pengertian Poligami

Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah poligami karena mengundang pandangan yang kontroversial. Poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih empat atau bahkan lebih dari sembilan istri. Perbedaan ini disebabkan karena dalam memahami dan menafsirkan ayat dalam Q.S. al-Nisā :3, sebagaimana penetapan dasar hukum poligami. Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan perkawinan yang terdiri dari seorang suami dan seorang istri. Dalam realitas sosiologi masyarakat, monogami lebih banyak dipraktikkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian.

Selain itu juga, Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Kata poligami sendiri berasal dari Yunani "*polygamie*", yaitu poly berarti banyak dan gamie berarti laki-laki, jadi arti dari poligami adalah laki-laki yang

beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan dan waktu yang bersamaan.<sup>21</sup>

Sedangkan secara istilah poligami memiliki arti perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang istri dan tidak boleh lebih dari itu. Menurut Abdurrahman Ghazali mengartikan bahwa “poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi dari empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyari’atkan oleh Allah Swt, yaitu kemaslahatan hidup bagi suami istri.<sup>22</sup> Jadi poligami adalah ikatan perkawinan yang dalam hal ini suami mengawini lebih dari seorang istri dalam waktu yang sama, akan tetapi hanya terbatas sampai empat orang.

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi jika hidup dalam kehidupan berumah tangga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga baik konflik antara suami dengan istri istrinya dan anak-anak dari istrinya maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah

---

<sup>21</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 351.

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat*, ( Jakarta: Praneda media grup, 2008), hlm. 129.

poligami monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat atau watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh berbeda dengan kehidupan yang poligami orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, atau dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu, poligami hanya diperbolehkan, apabila dalam keadaan darurat misalnya istri ternyata mandul sebab menurut Islam anak itu merupakan salah satu dari 3 human investment yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang sholeh yang selalu berdoa untuknya, maka dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan media hasil laporan laboratorium suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.<sup>23</sup>

## 2. Sejarah Poligami

Banyak orang salah paham tentang poligami, mereka mengira poligami itu baru dikenal setelah Islam. Mereka menganggap Islamlah yang membawa ajaran tentang poligami, hakan, ada yang lebih ekstrim berpendapat bahwa jika bukan karena Islam, poligami tidak dikenal dalam sejarah manusia pendapat tersebut sungguh keliru, menurut

---

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat*, : 134-135.

Ulama besar dari Mesir menolak dengan tegas poligami sebagai bagian dari ajaran Islam, dan juga menolak bahwa poligami ditetapkan oleh syariah. Sebenarnya poligami pada zaman dahulu sudah dipraktikkan secara meluas bahkan poligaminya tidak terbatas, sejumlah riwayat bahkan ada kepala suku mempunyai istri sampai ratusan. Poligami dipraktikkan dikalangan masyarakat Yunani, Persia, Mesir kuno.<sup>24</sup>

Sejumlah riwayat menjelaskan bahwa setelah turun ayat yang membatasi jumlah istri hanya empat orang saja, yakni Q.S al-Nisa: 3. Nabi segera memerintahkan semua laki-laki yang memiliki istri lebih dari empat agar menceraikan istri-istrinya sehingga setiap suami maksimal mempunyai hanya boleh punya empat istri. Karena itu, Al-Aqqad, Ulama dari Mesir, menyimpulkan bahwa Islam tidak mengajarkan poligami, tidak juga memandang positif, apalagi mewajibkan, Islam hanya membolehkan dengan syarat yang sangat ketat. Sangat disesalkan dalam prakteknya di masyarakat, mayoritas umat Islam hanya terpaku dalam kebolehan poligami, tetapi mengabaikan sama sekali syarat yang ketat bagi kebolehnya itu.

Ketika Islam datang, kebiasaan poligami tidak serta merta dihapuskan. Namun setelah ayat yang menyinggung soal poligami diwahyukan, nabi lalu melakukan perubahan yang radikal sesuai dengan petunjuk kandungan ayat. Perubahan mendasar yang dilakukan

---

<sup>24</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 44.

Nabi berkaitan dengan dua hal. **Pertama**, membatasi jumlah bilangan istri hanya sampai empat. Sejumlah riwayat memaparkan pembatasan poligami tersebut di antaranya riwayat dari Naufal ibn Muawiyah, ia berkata: Ketika aku masuk Islam, aku memiliki lima orang istri. Nabi berkata: Ceraikanlah yang satu dan pertahankan yang empat. **Kedua**, menetapkan syarat yang ketat bagi poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat ketat dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak ada yang mampu memenuhinya. Artinya, Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sedia kala.<sup>25</sup>

Islam pada dasarnya menganut system poligami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas. Pada prinsipnya, seorang laki –laki mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri mempunyai seorang suami. Tetapi, Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu poligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami.

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternative maupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran

---

<sup>25</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat*, : 46-47.

kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan hatinya agar tidak sampai jatuh ke lambah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat berlaku adil. Berlaku adil yang dimaksudkan adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti: pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memang membolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu.

### 3. Dasar Poligami

Dasar hukum pokok poligami di dalam Q.S. al-Nisā : 4:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih memungkinkan untuk tidak berbuat aniaya.<sup>26</sup>

Ayat ini selalu dijadikan landasan pembenaran poligami karena

didalamnya ada kalimat yang bermakna: *kawinilah perempuan-*

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT. Angkasa Media, 2012), hlm. 77.

*perempuan lain yang kamu sukai, dua, tiga, empat.* Akan tetapi, dengan menyimak susunan redaksinya saja, kita dapat mengetahui secara jelas bahwa ayat ini bukan anjuran untuk poligami, melainkan lebih pada memberikan solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian mereka, yaitu dengan mengawini perempuan lain saja.

Menurut pendapat Ulama, seperti Muhammad Abduh menyinggung persoalan poligami dalam konteks pembicaraan anak yatim bukan tanpa alasan. Hal ini memberikan pengertian bahwa persoalan poligami identik dengan persoalan anak yatim.<sup>27</sup> Mengapa persoalan poligami disamakan dengan persoalan anak yatim. Tidak lain karena dalam dua persoalan tersebut terkandung masalah yang sangat mendasar, yaitu masalah ketidakadilan.

Syekh Wahbah Az-Zuhayli berpendapat bahwa poligami bukan bangunan ideal rumah tangga muslim. Bangunan ideal rumah tangga itu adalah monogami. Menurutnya, poligami adalah sebuah pengecualian dalam praktik rumah tangga. Praktik ini dapat dijalankan karena sebab-sebab umum dan sebab khusus. Alhasil, hanya kondisi darurat yang membolehkan seseorang menempuh poligami.

---

<sup>27</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, : hlm. 96.

إن نظام وحدة الزوجة هو الأفضل وهو الغالب وهو الأصل شرعاً،  
وأما تعدد الزوجات فهو أمر نادر استثنائي وخلاف الأصل، لا  
يلجأ إليه إلا عند الحاجة الملحة، ولم توجهه الشريعة على أحد  
، بل ولم ترغب فيه، وإنما أباحتها الشريعة لأسباب عامة  
وخاصة

“Monogami adalah sistem perkawinan paling utama. Sistem monogami ini lazim dan asal/pokok dalam syara’. Sedangkan poligami adalah sistem yang tidak lazim dan bersifat pengecualian. Sistem poligami menyalahi asal/pokok dalam syara’. Model poligami tidak bisa dijadikan tempat perlindungan (solusi) kecuali keperluan mendesak karenanya syariat Islam tidak mewajibkan bahkan tidak menganjurkan siapapun untuk melakukan poligami. Syariat Islam hanya membolehkan praktik poligami dengan sebab-sebab umum dan sebab khusus.<sup>28</sup>

Dasar hukum poligami didalam hadis yaitu bagi mereka yang berpoligami tetapi tidak berlaku adil berarti mereka telah melakukan tindak kezaliman dan telah melakukan dosa besar di hadapan Allah Swt.

Nabipun memberikan gambaran (ancaman) terhadap mereka yang zalim dalam sabdanya:

عَنْ أَبِي غُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ  
إِمْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ مَايْلٌ . ( رواه  
ابوداود والترمذى والنسائى وابن حبان )

<sup>28</sup> Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, (Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/1405 H, juz 7), hlm. 169).

“Dari Abu Hurairah R.A sesungguhnya nabi Saw bersabda: Barang siapa yang mempunyai dua istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan punggung miring.”<sup>29</sup> (HR Abu daud, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibnu Hibban)

Berdasarkan hadis di atas hendaknya laki-laki berfikir seribu kali sebelum mengambil keputusan untuk berpoligami. Sebab, kenyataannya dalam poligami para suami selalu cenderung memberlakukan salah satu salah satu istri secara istimewa, dan mengabaikan hak-hak dari istri lain, baik sengaja maupun tidak disengaja. Inilah yang tidak dikehendaki oleh Allah.

#### 4. Syarat-Syarat Poligami

Syariat Islam membolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, tempat tinggal serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antar istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup menikahi dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat

---

<sup>29</sup> Abu Dawud, *Sunan abu dawud*, hadist nomor 2133.

zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami.<sup>30</sup>

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Nisā: 8:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”<sup>31</sup>

Dalam sebuah hadist Nabi Saw. Juga di sebutkan:

عَنْ أَبِي عُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَتْ لَهُ  
إِمْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَايِلٌ . (رواه

ابوداود والترمذى والنسائى وابن حبان)

“Dari Abu Hurairah R.A sesungguhnya nabi SAW bersabda: Barang siapa yang mempunyai dua istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan punggung miring.”<sup>32</sup> (HR Abu daud, Tirmidzi, Nasa’I, dan Ibnu Hibban)

Keadilan yang diwajibkan oleh Allah dalam ayat di atas, tidaklah bertentangan dengan firman Allah Swt. Dalam surat Q.S. al-

Nisā :129 :

<sup>30</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap*, : hlm.

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, : hlm. 78.

<sup>32</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, hadist nomor 2133

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ  
 الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
 رَحِيمًا

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Kedua ayat tersebut seolah-olah bertentangan dalam masalah berlaku adil, pada ayat 3 surat al-Nisā diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut di sini adalah adil dalam masalah lahiriah bukan kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat di atas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.

Menurut Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa memang benar apabila keadilan dalam cinta itu berada di luar kemampuan manusia. Sebab, cinta itu adanya dalam genggamannya Allah Swt. Begitu juga bersetubuh kadang ia bergairah terkadang ia bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak begitu dengan istri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak sengaja, ia terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidaklah dipaksa untuk melakukannya.<sup>33</sup>

<sup>33</sup>Tihami, sohari sahrani, *Fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap*, : 363.

## 5. Hikmah Poligami

Mengenai hikmah berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul
- b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Untuk menyelamatkan suami dari yang hiperseks dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
- d. Untuk menyelamatkan kaum wanita yang krisis akhlak yang tinggal di neraga/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya.<sup>34</sup>

### **B. Poligami dalam Hukum Positif dan Hukum Islam**

1. Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Pada dasarnya segala sistem perkawinan itu memerlukan pemenuhan persyaratan, tidak terkecuali dalam hal poligami, baik yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 maupun yang terdapat dalam hukum agama. Karena sebagaimana disebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum

---

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh munakahat*, : 136 - 137.

agamanya masing-masing dan kepercayaannya. Bagi seorang yang akan menjalani poligami menurut Islam, syarat yang utama adalah mampu berlaku adil diantara istri-istrinya. Antara istri yang satu sama halnya dengan istri yang lain, baik yang sifatnya non materi seperti pembagian waktu bermalam dan besenda gurau, maupun yang sifatnya materi berupa pemberian nafkah, pakaian, tempat tinggal. Juga segala sesuatu yang bersifat kebendaan lainnya tanpa membedakan antara istri-istri yang kaya dengan yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang bawah. Jika tidak dapat atau dikhawatirkan tidak mampu berbuat adil, maka sebaiknya mengawini satu wanita saja.

Keadilan yang dituntut adalah keadilan yang bersifat lahiriyah yang dapat dikerjakan oleh manusia, bukan adil dalam masalah batiniyah yakni cinta dan kasih sayang. Karena cinta dan kasih sayang atau semacamnya tidak dapat dikuasai dan dikontrol oleh manusia, sebab masalah ini ada di luar kemampuan seseorang.<sup>35</sup> Mendapatkan restu dari istri pertama merupakan hal yang sangat diprioritaskan, karena keterbukaan harus ada dalam hubungan suami istri, jika seorang suami hendak memadu istrinya maka terlebih dahulu harus izin kepada istri yang pertama, agar mendapatkan restunya dan tidak sampai menyakiti istri yang akan dimadu.

---

<sup>35</sup> Armaidi Tanjung, *Free seks NO! Nikah YES!*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 211.

Syarat-syarat poligami menurut Undang-Undang yang digunakan oleh pengadilan sebagai sumber hukum, terdapat dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 3, 4, dan 5.

#### Pasal 3

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) dalam pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
  - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

#### Pasal 5

- 1) Untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang harus dipenuhi syarat-syarat berikut;
  - a. Ada persetujuan istri/istri-istri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak mereka
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Poligami juga diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Bab VIII Beristri Lebih Dari Seorang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

#### Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
  - 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
  - 2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
  - 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan:
  - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja
  - 2) Surat keterangan pajak penghasilan Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

#### Pasal 42

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan serta lampiran-lampirannya.

#### Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

#### Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kaidah dalam pasal tersebut sejalan dengan bunyi pasal 27 KUH Perdata (BW) yang menyatakan bahwa “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dibolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya mempunyai satu laki-laki sebagai suaminya”.<sup>43</sup> BW menganut asas monogamy tertutup.<sup>36</sup>

Namun ada perbedaan antara UU. No. 1 Tahun 1974 dengan BW mengenai asas perkawinan. Pada pasal 3 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan adanya ketentuan dalam pasal tersebut, maka UU. No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogamy terbuka, oleh karena itu ada kemungkinan seorang suami dalam keadaan terpaksa melakukan poligami yang sifatnya tertutup dengan pengawasan Pengadilan Agama.

Walaupun poligami menurut Undang-undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa

---

<sup>36</sup> Supardi Mursalin, *Menolak Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 20-21.

pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip menutup pintu terbuka, artinya pintu poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu itu dibuka.

Menganai prosedur suami yang akan melakukan poligami, maka diatur juga di dalam PP. No 9 Tahun 1975 pasal 40, 41, 42, dan 43 yang menjelaskan tentang seorang suami yang ingin melakukan poligami. Yang di dalamnya menjelaskan tentang jika seorang suami ingin melakukan poligami maka suami tersebut harus mengajukan kepada pengadilan terlebih dahulu, maka kemudian pengadilan akan memeriksa kembali berkas-berkas seorang suami yang ingin melakukan poligami ini. Suami tersebut harus menjelaskan alasan kenapa dia ingin melakukan poligami, misalnya alasannya itu bahwa istrinya tidak biasa menjalankan kewajibannya sebagai istri, istrinya mendapat cacat badan, dan tidak bisa memberikannya keturunan. Jika alasan seorang laki-laki yang akan melakukan poligami seperti itu maka dari pihak pengadilan akan mengabulkan permohonannya tersebut, begitupula sebaliknya jika dari pihak istri tersebut tidak mengalami gejala yang dijelaskan di atas maka pihak pengadilan tidak akan mengabulkan permintaan suami tersebut yang ingin melakukan poligami.

Jika seorang suami ingin melakukan poligami sebagaimana yang telah di tetapkan oleh PP. Nomor 9 tahun 1975 maka yang harus

dilakukan oleh seorang suami tersebut harus meminta izin istri pertamanya terlebih dahulu, jika istri pertamanya itu tidak mengizinkan si suami melakukan poligami maka menurut Undang-Undang suami tersebut tidak boleh melakukan poligami, dan juga harus ada jaminan masa depan bahwa suami tersebut bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, dan bisa menafkahi istri-istri dan anak-anaknya itu secara adil dan merata.

Jika syarat-syaratnya telah dipenuhi maka yang harus dilakukan oleh pengadilan yaitu harus memanggil dan mendengarkan penjelasan dari pihak istri yang bersangkutan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan biasanya dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat-surat permohonan beserta lampirannya sudah bisa dikatakan lengkap. Apabila dari pengadilan sudah ada penjelasan mengenai alasan seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan keputusannya itu bahwa suami tersebut boleh beristri lebih dari seorang, dan dari putusan hakim tersebut maka kedua belah pihak tersebut harus menerima apa yang sudah diputuskan oleh hakim.

Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pernikahan seorang suami yang ingin melakukan poligami sebelum ada putusan hakim terlebih dahulu. Jika pegawai pencatat nikah masih tetap melakukan perkawinan terhadap seorang suami yang berpoligami itu

maka pegawai pencatat nikah yang bertugas itu akan dipecat dan diberhentikan dari pekerjaannya tersebut.

## 2. Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan poligami juga diatur dengan ketat untuk mendapatkan tujuan poligami yang sesuai dengan aturan Al-Quran. Poligami diatur dalam Bab IX Pasal 55-59 KHI sebagai berikut:

### Pasal 55

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

### Pasal 56

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

### Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

### Pasal 58

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. adanya persetujuan istri
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.
  - 3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinyasekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

#### Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

### 3. Poligami dalam Hukum Islam

Islam memperketat aturan poligami dengan mempersyaratkan adanya keadilan di bidang materi di antara sesama istri menurut kemampuan seorang laki-laki. Dalam masalah poligami, para ahli fikih telah menyusun sejumlah aturan yang bermoral dan manusiawi, sehingga tidak ada aturan poligami yang sebaik itu. Banyak sekali pendapat para fuqohā' dan ulama modern yang menafsirkan tentang hukum poligami. Diantara isu-isu hukum syarī'at yang ditentang dan selalu dibicarakan oleh mereka adalah apa yang berkaitan dengan

poligami di dalam Islam. Terutama ayat yang menjelaskan tentang poligami dalam surat an-nisā' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih memungkinkan untuk tidak berbuat aniaya.<sup>37</sup>

Berdasarkan surat an-nisā' ayat 3 bahwa mula-mula diperbolehkan poligami ialah kalau merasa khawatir tidak terurusnya anak-anak yatim yang dipelihara dan untuk melindungi janda-janda yang ditinggalkan gugur suaminya dalam perang sabil. Meskipun seseorang membutuhkan poligami karena banyaknya anak yatim yang dipeliharanya, akan tetapi kalau sekiranya tidak sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya mengenai nafkah, giliran dan sebagainya maka diperintahkan beristri seorang saja (monogami). Dalam hal ini diperbolehkan poligami hanya karena keadaan kebutuhan yang mendesak. Muhammad Shahrur berpendapat bahwa Allah Swt tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat menganjurkan, namun ada dua persyaratan yang harus dipenuhi apabila

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: PT. Angkasa Media, 2012), hlm. 77.

seseorang hendak berpoligami, yaitu satu bahwa istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim dan yang kedua harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.<sup>38</sup>

Kawinilah anak yatim bila engkau yakin bahwa dengan cara itu engkau dapat melindungi kepentingan hartanya secara adil terhadap mereka dan terhadap anak-anak yatim melainkan juga penerapan yang umum atas hukum perkawinan dalam Islam. Poligami merupakan sebagai jalan keluar bagi wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya di medan perang atau mungkin dari sebab-sebab lain sehingga wanita-wanita itu tidak terjerumus ke dalam lembah perzinaan karena kini mereka memiliki suami-suami baru dalam poligami yang disahkan berdasarkan hukum.<sup>39</sup>

Menurut pandangan Quraisy Shihab menjelaskan sebagaimana ayat di atas tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang amat sangat membutuhkannya dan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>40</sup> Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan Al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau

---

<sup>38</sup> Husein Muhammad, *Poligami : Sebuah kajian Kritis Kontemporer Seorang kiai*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 32.

<sup>39</sup> Khoiruddin Nasution, "Perdebatan Sekitar Status Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Studi dan Informasi Keagamaan*, Vol. 54, No. 1, 2002, hlm. 70-71.

<sup>40</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.

dari segi ideal, atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Kebolehan poligami di dalam Al-Qur'an adalah untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. Poligami bertujuan untuk memelihara hak-hak wanita dan memelihara kemuliaannya. Kebolehan poligami terdapat pesan-pesan strategis yang dapat diaktualisasikan untuk kebahagiaan manusia. Poligami memiliki nilai sosial ekonomis untuk mengangkat harkat dan martabat wanita. poligami merupakan tindakan yang tidak boleh dan haram. Poligami hanya dibolehkan jika keadaan benar-benar memaksa seperti tidak dapat hamil. Kebolehan poligami juga mensyaratkan kemampuan suami untuk berlaku adil. Ini merupakan sesuatu yang sangat berat, seandainya manusia tetap bersikeras untuk berlaku adil tetap saja ia tidak akan mampu membagi kasih sayangnya secara adil.<sup>41</sup>

Selain itu, Sayyid Qutb berpendapat bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah*. Karena merupakan *rukhsah* maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak serta sebagai alternative maupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan hatinya agar tidak sampai jatuh kelembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Kebolehan ini pun masih disyaratkan berbuat adil terhadap istri-

---

<sup>41</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, : hlm. 60-61.

istri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, mu'amalah, pergaulan, serta pembagian malam<sup>42</sup>

Dengan demikian, poligami hanya diperbolehkan, apabila dalam keadaan darurat, misalnya istrinya ternyata mandul (tidak dapat membuahkan keturunan), istri terkena penyakit yang menyebabkan tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Hukum perkawinan yang baik ialah yang bisa menjamin dan memelihara hakikat perkawinan, yaitu untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi atau yang mungkin akan terjadi. Perkawinan bukanlah merupakan hubungan jasmani antara dua jenis hewan, bukan hubungan rohani antara dua malaikat. Perkawinan adalah hubungan kemanusiaan antara lelaki dengan wanita untuk menyongsong kehidupan dengan segala problemanya. Dengan demikian sebenarnya poligami dilakukan untuk melindungi anak-anak yatim dan janda-janda yang ditinggal mati suaminya karena perang, tetapi poligami tetap diperbolehkan sampai sekarang dengan syarat atau dalam keadaan darurat.

Selain itu, jika poligami di sorot menggunakan kacamata kaidah-kaidah fikih di dalam hukum Islam juga menjadi salah satu pertimbangan untuk diperbolehkannya pologami walaupun harus mengutamakan sifat adil terhadap istri dan anak-anaknya. Orang yang mengajukan izin poligami terkadang sangat khawatir akan melakukan

---

<sup>42</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhihal Al-Qur'an*, Ter. Ainur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), hlm. 650.

perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila tidak melakukan poligami, maka poligami menjadi solusi dari kekhawatiran tersebut, yaitu dalam menghindari hal-hal yang dipastikan melanggar ajaran agama, dan mencegah perbuatan yang akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan kaidah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

‘Menolak atau Menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat’.<sup>43</sup>

Batasan kemudharatan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan lima tujuan pembentukan hukum Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat.

Dan poligami juga untuk menghindari risiko yang lebih besar jika seseorang tidak diizinkan melakukan poligami, hal ini sesuai dengan kaidah jika ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat (risiko), maka hendaknya mengerjakan yang lebih ringan, kaidah fiqih yang berbunyi:

---

<sup>43</sup> A.Djazuli, *Kaidah - Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup: 2019), hlm. 11.

إذا تعارض مفسدتان رعى اعظمهما ضرا بارتكاب اخفهما

“Apabila dihadapkan dengan dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan”.<sup>44</sup>

### C. Tinjauan umum tentang Hiperseks

#### 1. Definisi dan ciri-ciri hiperseks

Seks merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan seseorang. Namun, jika seseorang menganggap seks atau perilaku seksual menjadi satu-satunya tujuan hidup maka tandanya orang tersebut mengidap hiperseks. Kata hiperseks berasal dari hyper dan seks. Hyper bermakna berlebihan sedangkan seks adalah jenis kelamin atau yang berhubungan dengan alat kelamin. Jika gabungan Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hiperseks mempunyai arti nafsu yang berlebihan untuk melakukan hubungan seks.<sup>45</sup>

Hiperseks merupakan salah satu gangguan yang terjadi di mana pengidapnya mengalami kecanduan terhadap seks. Hiperseks bisa juga disematkan kepada orang yang melakukan hubungan seks dengan intensitas lebih tinggi dari orang normal, atau orang yang terlalu sering membayangkan seks lewat fantasi. Orang-orang yang mengalami gangguan hiperseks bisa diakibatkan karena aktivitas pornografi,

<sup>44</sup> M. Maftuhin Ar-Raudli, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hlm. 164.

<sup>45</sup> Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: CV Indah Mulia, 2007), hlm. 145.

masturbasi, seks berbayar, seks dengan banyak pasangan, dan lain-lain.<sup>46</sup>

Menurut Psychology Today, aktivitas-aktivitas ini dapat mengakibatkan gangguan dalam berbagai sektor kehidupan, seperti pekerjaan dan hubungan percintaan. Di dunia psikologi, definisi gangguan hiperseks masih menjadi perdebatan. Kebiasaan seksual yang kompulsif menjadi sulit untuk didefinisikan, karena sulit untuk mengira-ngira kapan aktivitas seksual menjadi masalah. Para ahli psikologi sering menggunakan panduan dari Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder (DSM-5) untuk mengidentifikasi masalah kesehatan mental. Karena perilaku seksual kompulsif tidak terdaftar dalam DSM-5, maka gangguan tersebut digolongkan dalam kategori "gangguan kesehatan mental lain", sejajar dengan gangguan kontrol impuls dan perilaku kecanduan. Menurut para ahli psikologi menggolongkan perilaku seksual kompulsif seperti hiperseks sebagai kegiatan seksual yang dilakukan secara ekstrem. Kegiatan seksual yang dimaksud dapat membahayakan dan berdampak negatif. Meski masih perlunya konsensus ahli tentang hiperseks, namun perawatan dan konseling dengan psikolog tetap dianjurkan.

Ciri-ciri dari penderita hiperseksual menurut Prof. Dr.dr Wimpie Pangkahila, Sp.And diantaranya adalah:

---

<sup>46</sup> Adilan Bill Azmy, <https://tirto.id/mengenal-hypersexual-disorder-serta-gejala-penyebabnya-eimt> di unduh pada tanggal 03 Agustus 2020

- a. Tidak pernah merasa puas saat berhubungan seks walaupun ia sudah mengalami orgasme. Inilah terkadang yang membuat pria hiperseks tak puas dengan satu wanita.
  - b. Tuntutan seks tidak bisa ditunda
  - c. Tidak bisa mengontrol keinginan seks
  - d. Sangat tergilagila dengan hal yang berhubungan dengan seks.<sup>47</sup>
2. Penyebab Hiperseks

Menurut Prof. Dr.dr Wimpie Pangkahila, Sp.And dalam hal ini juga menjelaskan beberapa penyebab yang diduga menjadi penyebab seseorang menjadi hiperseks di antaranya, yaitu:

- a. Abnormalitas otak, penyakit atau kondisi medis tertentu kemungkinan dapat menimbulkan kerusakan pada bagian otak yang mempengaruhi perilaku seksual. Penyakit seperti multiple sclerosis, epilepsi, dan demensia juga berkaitan dengan hiperseks.

Selain itu pengobatan penyakit parkinson dengan dopamine diduga dapat memicu perilaku hiperseks.

- b. Senyawa kimia otak, senyawa kimia pembawa pesan antar sel otak (neurotransmitter) seperti serotonin, dopamin, norepinephrine dan zat kimia alami lain dalam otak berperan penting bagi fungsi seksual dan mungkin juga berkaitan dengan hiperseks meski belum jelas mekanismenya.

---

<sup>47</sup> Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 108.

- c. Androgen Hormon seks ini secara alami terdapat pada lelaki dan perempuan. Walaupun androgen juga memiliki peran yang sangat penting dalam memicu hasrat atau dorongan seks, belum jelas apakah hormon ini berkaitan langsung dengan hiperseks.
- d. Perubahan sirkuit otak, beberapa ahli membuat teori bahwa hiperseks adalah sebuah jenis kecanduan yang seiring waktu menimbulkan perubahan pada sirkuit syaraf otak. Sirkuit ini merupakan jaringan syaraf yang menjadi sarana komunikasi antara satu sel dengan sel lain dalam otak. Perubahan ini dapat menimbulkan reaksi psikologis menyenangkan saat terlibat dalam perilaku seks dan reaksi tidak menyenangkan ketika perilaku itu berhenti.<sup>48</sup>

Hiperseks pada pria disebabkan faktor fisik maupun psikis. Dari aspek fisik, salah satunya, peradangan di saluran kemih yang merangsang kerja saluran tersebut sedemikian rupa hingga individu bersangkutan terkesan "haus" untuk selalu berintim-intim. Penyebab peradangan ini harus segera ditemukan agar bisa dipastikan upaya penyembuhannya. Soalnya, apabila tidak segera diobati, dikhawatirkan peradangan tersebut akan meluas menjadi peradangan di buah zakar. Tentu saja peradangan pada "pabrik" sperma ini akan berpengaruh pada hubungan seksual, diantaranya mengganggu produksi hormon testosteron. Sementara aspek psikis bisa berupa ketidaknyamanan

---

<sup>48</sup> Marzuki Umar Sa'adah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas*,: 114.

dalam diri yang membuat kebutuhan akan kedekatan dengan pasangan meningkat tajam. Tidak tertutup kemungkinan ia menderita konsep diri yang sangat rendah hingga khawatir tak mendapat perhatian dari pasangan. Untuk menutupi perasaan tak amannya, ia lantas berusaha keras menunjukkan keperkasaan di ranjang sebagai satu-satunya kelebihan yang ia miliki. Atau sebaliknya, membangun "pertahanan" dengan kecurigaan berlebih, semisal mencurigai pasangan anda main dengan orang lain, tapi ia tetap menuntut aktivitas berintim-intim lebih sering dari biasanya.

Penyebab lain, aktivitas berintim-intim dijadikan satu-satunya cara berkomunikasi karena merasa tak mampu membuka diri atau menjalin komunikasi dengan baik. Bisa pula karena terbiasa memanfaatkan aktivitas berintim-intim sebagai sarana pelepas ketegangan, seperti yang kerap terjadi pada pekerja-pekerja yang bidang pekerjaannya dirasa memiliki tingkat stres amat tinggi. Atau, lantaran tak terpenuhinya keinginan atau harapan seksual yang bersangkutan.<sup>49</sup>

Ketidakpuasan atau bahkan ketiadaan aktivitas yang satu ini kemudian menimbulkan masalah-masalah psikologis, seperti gelisah terus-menerus, susah tidur, dan cenderung marah-marah tanpa sebab. Ketidakjelasan kondisi psikis ini akan menyeretnya untuk terus mencari

---

<sup>49</sup>Puspayanti, <https://lifestyle.kompas.com/read/2011/10/14/10433024/Ini.yan.g.Bikin.Anda.Jadi.Hiperseks>, di unduh pada tanggal 05 Agustus 2020, Pukul 22:37.

dan mencari kepuasan seks. Sayangnya, upaya pencarian akan pemenuhan kebutuhan seksual tersebut kerap ditempuh lewat jalur-jalur di luar ketentuan masyarakat, semisal dengan "jajan" atau malah berselingkuh. Hingga kondisi ini kemudian memunculkan ciri hiperseks selanjutnya, yaitu *promiscuity* atau kecenderungan berganti-ganti pasangan. Ia menempuh cara tersebut lantaran menganggap pasangannya tak bisa melayaninya lagi, atau malah "kasihan" pada pasangan.

Hiperseks pada wanita disebabkan sepenuhnya oleh faktor psikis. Salah satunya berakar pada penyimpangan sewaktu usia balita sampai remaja, semisal menyaksikan bagaimana ibunya kerap dipukuli atau disiksa ayahnya. Berbekal pengalaman buruk inilah, semasa dewasa ia merasa butuh pendamping yang berbeda atau lebih baik dari ayahnya.

#### **D. Hukum Acara Peradilan Agama**

##### **1. Pengertian Hukum acara peradilan agama**

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 2 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Di dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menetapkan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. pengertian dari hukum acara perdata itu sendiri ialah, menurut Wiryono Prodjodikoro hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>50</sup> Sedangkan Soedikno Mertokusumo menyatakan, hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya.<sup>51</sup> Selain itu, menurut Retno Wulan hukum acara perdata adalah semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara Peradilan Agama adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan yang terdiri dari cara mengajukan tuntutan dan mempertahankan hak, cara

---

<sup>50</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, ( Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 2.

<sup>51</sup> Adiyono, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Madura, Duta Media, 2018), hlm. 1.

bagaimana pengadilan harus bertindak untuk memeriksa serta memutus perkara dan cara bagaimana melaksanakan putusan tersebut di lingkungan Peradilan Agama.

## 2. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama

### a. Asas Ketuhanan

Di dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi: Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

### b. Asas Personalitas Keislaman

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menganut asas personalitas keislaman. dengan demikian, semua sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai hal-hal yang diatur di dalam pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 menjadi kewenangan peradilan agama atau Mahkamah syariah.

### c. Asas Upaya Perdamaian (Ishlah)

Kewajiban mendamaikan ini diatur dalam pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 menurut ajaran Islam apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan istilah. Asas mendamaikan dalam peradilan agama sejalan dengan

konsep Islam yang dinamakan *Ishlah*, untuk itu layak sekali para hakim peradilan agama menyadari dan mengemban fungsi mendamaikan karena bagaimanapun seadil-adilnya putusan jauh lebih baik dan lebih adil jika perkara diselesaikan dengan perdamaian.

d. Asas Legalitas

Tercantum dalam pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang bunyinya sama dengan ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970. Pengertian makna legalitas pada prinsipnya sama dengan rule of law yakni pengadilan mengadili menurut ketentuan-ketentuan hukum karena Hakim berfungsi dan berwenang mengerjakan roda jalannya peradilan melalui badan pengadilan, semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan menurut hukum

e. Asas Equality

Asas equality adalah Setiap orang yang berperkara dimuka sidang pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya, sehingga tidak ada perbedaan yang bersifat “diskriminatif” baik dalam diskriminasi normative maupun diskriminasi kategoris. Adapun patokan yang fundamental dalam upaya menerapkan asas “equality” pada setiap penyelesaian perkara dipersidangan adalah :

- a. Persamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan persidangan pengadilan atau “equal before the law”
  - b. Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau “equal protection on the law”.
  - c. Mendapat hak perlakuan yang sama di bawah hukum atau “equal justice under the law”
- f. Asas Aktif Memberi Bantuan

Dicantumkan dalam pasal 58 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989. pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 14 tahun 1970 yang berbunyi: pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang secara sederhana cepat dan biaya ringan

- g. Asas Kebebasan

Asas kebebasan kekuasaan kehakiman merupakan asas yang paling sentral dalam kehidupan peradilan. Titik asas ini merujuk dan bersumber pada ketentuan yang diatur dalam pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini agar hukum dapat ditegakkan berdasarkan Pancasila, akan tetapi kebebasan kehakiman bukanlah kebebasan yang membabi-butakan tetapi terbatas dan relatif diantaranya:

- 1) bebas dari campur tangan kekuasaan negara lain
  - 2) bebas dari paksaan
  - 3) kebebasan melakukan wewenang peradilan
- h. Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

Asas ini diatur dalam pasal 57 ayat 3 undang-undang nomor 7 tahun 1989 , dan pada dasarnya berasal dari ketentuan-ketentuan dari pasal 4 ayat 2 Undang-undang nomor 14 tahun 1970. Makna yang lebih luas dari ayat ini, dicantumkan dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal 4 ayat 2 itu sendiri. Sedangkan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tidak lagi memberi penjelasan yang ada hanyalah sekedar memberi peringatan tentang makna dan tujuan asas peradilan sederhana cepat dan biaya ringan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 berlaku sepenuhnya dalam undang-undang ini

### 3. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama

Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan, Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur

secara khusus dalam Undang-undang ini. Oleh karena itu dapat tegaskan bahwa sumber hukum acara Peradilan Agama antara lain <sup>52</sup> :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
8. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) untuk Jawa dan Madura.
9. Rechtsreglement Buitengewesten (RBg.) untuk luar Jawa dan Madura.
10. Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

---

<sup>52</sup> Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, : 8-11.

11. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang penggunaan Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah-masalah di bidang Perkawinan, Perwakafan dan Kewarisan.
12. Yurisprudensi, yaitu kumpulan yang sistematis dari Putusan Mahkamah Agung yang diikuti oleh Hakim lain dalam putusan yang sama.
13. Surat Edaran Mahkamah Agung sepanjang menyangkut Hukum Acara Perdata.



**BAB III**  
**PROFIL PENGADILAN AGAMA BANGKALAN DAN PUTUSAN**  
**PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR**  
**0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt**

**A. Profil Pengadilan Agama**

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Purwokerto

Keberadaan Pengadilan Agama Purwokerto tidak lepas dari berdirinya kabupaten Banyumas tanggal 06 april 1582 atau tepatnya pada hari jum'at kliwon, tanggal 6 april 1582 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Awwal 990 Hijriyah. peristiwa tersebut kemudian dikukuhkan dengan peraturan daerah (Perda) kabupaten daerah tingkat II Banyumas nomor 2 tahun 1990. Keberadaan sejarah kabupaten Banyumas tidak terlepas dari pendirinya yaitu *raden joko kahiman* yang kemudian menjadi bupati yang pertama dan dikenal dengan julukan **adipati** marapat (**adipati mrapat**). Riwayat singkatnya pada masa pemerintahan kerajaan *pajang* di bawah raja sultan hadi wijaya yang merupakan kerajaan Islam di jawa, setelah kerajaan panjang runtuh kabupaten Banyumas berada di bawah kerajaan mataram.

Dalam sejarah kerajaan mataram terdapat ciri dalam menempatkan bidang agama sebagai pemerintah umum. Jabatan di tingkat *desa* disebut dengan *kaum, amil, modin / kayim, lebai dan lain sebagainya* yang selalu ada disamping kepala desa. pada tingkat kecamatan atau kawedanan selalu ada penghulu

naib. Pada pemerintahan umum dan seorang penghulu kabupaten dibidang agama. pada tingkat pusat kerajaan mataram dijumpai jabatan kanjeng penghulu atau penghulu ageng. Penghulu ageng dan penghulu kabupaten sebagai berfungsi hakim pada majelis Pengadilan Agama yang ada pada waktu itu.

Pengadilan Agama Purwokerto kelas 1b dibentuk berdasarkan penetapan Menteri Agama RI nomor 6 tahun 1947. Pertama kali berkantor di kebon dalem Purwoketo yang sekarang menjadi kantor urusan agama (KUA) kecamatan Purwokerto timur sampai dengan tahun 1973. kemudian pindah ke jalan barat terminal sampai tahun 2011, dan pindah gedung baru di jalan Gerilya nomor 7A Purwokerto yang diresmikan ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Harifin Tumpa, S.H., M.H, pada tanggal 11 januari 2012. Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Purwokerto mendapatkan kenaikan kelas menjadi pengadilan kelas 1A berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung RI nomor 37/KMA/SK/II /2017 tentang peningkatan kelas pada 29 (dua puluh sembilan) Pengadilan Agama kelas II menjadi kelas 1B dan 21 (dua puluh satu) Pengadilan Agama kelas 1B menjadi kelas 1A.<sup>53</sup>

Adapun suasana dan peran Pengadilan Agama pada masa ini tidaklah berbeda dengan masa kemerdekaan atau sebelumnya karena Yurisdiknya tetap baik dibidang perkawinan maupun waris. Hukum

---

<sup>53</sup> <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> di akses pada tanggal 24 desember 2020, pukul 22:40

Acara yang berlaku tidaklah menentu masih beraneka ragam dalam bentuk peraturan perundang-undangan bahkan juga hukum acara dalam hukum tertulis yaitu hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Wilayah administrasi kabupaten Banyumas termasuk 27 (duapuluh tujuh) kecamatan, oleh karena di kabupaten Banyumas ada 2 (dua) Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Purwokerto dan Pengadilan Agama Banyumas, maka dari 27 (duapuluh tujuh) kecamatan tersebut 16 (enam belas) kecamatan masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, sedang 11 (sebelas) yang lain masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Banyumas.

Dari beberapa uraian diatas adapun visi dari Pengadilan Agama Purwokerto mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu, Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan profesionalisme aparat Peradilan Agama
- b. Mewujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern
- c. Meningkatkan kualitas sistem pemberkasan perkara Kasasi dan PK
- d. Meningkatkan kajian Syariah sebagai sumber hukum materi Peradilan Agama

## 2. Letak Geografis Pengadilan Agama Purwokerto

Setelah pemaparan sejarah mengenai Pengadilan Agama Purwokerto diatas, pada poin nomor 2 ini akan dipaparkan sedikit tentang letak geografis Pengadilan Agama Bangkalan. Pengadilan Agama Bangkalan terletak di Jl. Gerilya No 7A Telepon. (0281) 636366 Fax. (0281) 643289 Purwokerto 53143. Website: pa-purwokerto.go.id dan email:pa-purwokerto@gmail.com.

## 3. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto

Dalam hal ini Pengadilan Agama Purwokerto merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara lain: perkawinan, waris, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah, dan yang lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Purwokerto mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Fungsi mengadili, yaitu menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (vide pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- b. Fungsi Pembinaan dan Pengawasan serta fungsi Administratif yang memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk serta melaksanakan pengawasan kepada segenap jajarannya baik teknis yudisial maupun non yudisial dibidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan Tugas pokok Tekhnis Peradilan dan Administrasi Peradilan.
- c. Fungsi Nasehat, memberikan pertimbangan-pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya yang terkait (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989)

---

<sup>54</sup> <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi> di akses pada tanggal 24 Desember 2020, pukul 22:34

- d. Fungsi kemasyarakatan, yaitu Pengadilan Agama berkewajiban memberikan kepastian kebenaran (isbat) yang memberikan kesaksian rukyah hilal awal bulan tahun Hijriyah (vide pasal 52A Undang-undang Nomor 3 tahun 2006)

#### 4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Muhdi Kholil, S.H., M.A., M.M.	Hakim Ketua PA Purwokerto
2	Drs. H. Nasirudin, M.H.,	Hakim
3	Drs. Asnawi, S.H., M.H.	Hakim
4	Drs. H. RISNO	Hakim
5	Drs. H. Juhri	Hakim
6	Drs. Fuad Amin, M.SI.	Hakim
7	Drs. Asmuni Wahdar, M.SI	Hakim
8	H. Moch. Nur Agus Achmadi, S.H	Sekretaris
9	Anwar Faozi, S.H	Panitera

**B. Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor  
0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt**

Penelitian ini di angkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Purwokerto, yang terdaftar dengan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt, sebagaimana duduk perkaranya yang akan dijelaskan dibawah ini :

1. Identitas Para Pihak

Perkara izin poligami ini diajukan oleh pemohon yang bernama Mugiono, berumur 49 tahun, beragama Islam, yang bekerja sebagai wiraswasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, bertempat tinggal di Rt. 2 Rw. 2 Desa Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, melawan termohon yaitu Rusmiyati, berumur 48 tahun, bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir sekolah dasar, bertempat tinggal di Rt. 2 Rw. 2 Desa Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas.

Perihal yang diutarakan kepada majelis hakim adalah untuk menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon yang bernama Marni Binti, umur 40 tahun pekerjaan -, bertempat tinggal di Rt 03 Rw 09 desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas

2. Duduk Perkara

Pada tanggal 28 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt, pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami dengan

uraian/alasan sebagai berikut: bahwa pada tanggal 1 Mei 1995, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Purwokerto Timur dengan kutipan akta nikah Nomor 45/17/V/1995, tanggal 6 Mei 1995. Setelah melangsungkan perkawinan pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua termohon dengan alamat bertempat tinggal di Rt. 2 Rw. 2 Desa Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**. Pemohon juga menerangkan bahwa pemohon sebagai wiraswasta yang memiliki penghasilan setiap harinya Rp.150.000,. dan siap untuk membimbing membina serta menjadi imam bagi kedua istrinya serta keluarganya dan pemohon juga siap dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya serta anak-anaknya. Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan, yang menjadi alasan pemohon untuk mengajukan poligami adalah karena istri pertama (Termohon) tidak sanggup melayani sang suami (Pemohon) dalam berhubungan intim satu sampai dua kali dalam satu minggunya, oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami, dan termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi (dimadu) dengan calon istri kedua pemohon tersebut.

Calon istri pemohon yang kedua bernama calon istri, tempat lahir Banjarnegara, tanggal lahir 16 April 1978, berusia 40 tahun, pekerjaan-, bertempat tinggal di Rt 03 Rw 09 desa Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, berstatus lajang. Calon istri telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan pemohon, bahkan telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan pemohon dibuktikan dengan pemohon sudah melamar calon istri. Calon istri juga sudah mengetahui bahwa pemohon sudah beristri namun calon istri tetap ingin menikahi pemohon. lalu, antara calon istri dan termohon tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun karena susuan.

Setelah hari persidangan telah ditetapkan pemohon dan termohon menghadap sidang pengadilan. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi di Pengadilan telah ditempuh, proses mediasi dengan hakim mediator TITI HADIAH MILIHANI, S.H., yang telah disepakati oleh pemohon dan termohon, namun sesuai laporan hakim mediator mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian pemohon membacakan surat permohonan pemohon atas isi serta maksudnya tetap dipertahankan. Atas Permohonan pemohon tersebut, termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya termohon mengajui seluruhnya dalil-dalil pemohon dan bersedia serta rela untuk di madu oleh pemohon dengan calon istri kedua pemohon. Hal ini telah sesuai dengan

ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Calon Istri kedua pemohon bernama CALON ISTRI juga hadir menghadap sidang dan menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon istri kedua pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, antara calon istri kedua dengan pemohon maupun termohon juga tidak ada hubungan mahram baik karena nasab maupun karena susuan, calon istri telah mengetahui kalau pemohon sudah beristri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan pemohon, bahwa pemohon dan calon istri kedua pemohon telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan pemohon, bahkan pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga calon istri dan calon istri tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang sudah dimiliki oleh pemohon dan termohon.

Kemudian untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti dalam surat-surat pada yang dalam putusan tersebut di beri kode sebagai berikut P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10., P.11, dan P.12, (untuk keterangan lengkap sebagaimana dapat di ketahui dalam halaman lampiran).

Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan bahwa pemohon akan menikah lagi dengan calon istri yang berstatus perawan, antara pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram baik karena nasab ataupun karena sesusuan, pihak

termohon juga sudah rela serta mengizinkan pemohon untuk menikah lagi karena termohon sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual pemohon secara rutin dan pemohon secara penghasilan cukup dalam kehidupan keluarganya yang menunjukkan adanya kemampuan pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Pemohon dalam keterangannya juga menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya ((Pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam).

Berdasarkan pernyataan kedua saksi tersebut pemohon membenarkannya dan pihak termohon tidak membantah atas pernyataan tersebut serta termohon menyatakan tidak mengajukan saksi di muka persidangan, sehingga pemohon, menyampaikan kesimpulan bahwa pemohon tetap ada pada surat permohonan agar pemohon dapat diberi izin poligami dengan calon istrinya, serta pihak termohon tetap pada jawabanya dan bersedia tidak keberatan untuk dimadu calon istri kedua pemohon.

### 3. Tuntutan

- a. Mengabulkan Permohonan pemohon
- b. Memberikan izin kepada pemohon untuk beristri lebih dari seorang (poligami), yakni untuk menikah lagi dengan (calon istri) sebagai istri kedua

- c. menetapkan harta bersama
- d. menetapkan pembebanan biaya menurut hukum subsidier;

atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### 4. Pertimbangan Hakim

Sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak terutama kepada Pemohon agar tetap mempertahankan satu istri dalam persidangan serta melalui mediasi dengan mediator hakim TITI HADIAH MILIHANI, S.H. namun tidak berhasil.

Dalam Permohonanya pengadilan menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan pemohon adalah termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual pemohon tiap hari dan hanya sanggup memenuhinya satu sampai dua kali dalam satu minggunya, sehingga dikhawatirkan pemohon terjerumus dalam lembah perzinaan. dan pemohon sudah akrab dengan calon istri. setelah dipaparkan atas Permohonan pemohon pihak termohon memberikan jawaban yang intinya mengakui atas seluruh dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak keberatan dimadu oleh pemohon. Walaupun dalil pemohon menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa seorang pria

hanya boleh mempunyai seorang istri dan untuk mengajukan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang khusus, maka dari hakim mempertimbangkan apakah alasan-alasan pemohon untuk berpoligami telah memenuhi syarat.

Selanjutnya, bahwa dengan ditemukannya alasan poligami karena termohon sudahh tidak dapat melayani kebutuhan biologis secara rutin kepada pemohon, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ  
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Hakim mengkaitakan perkara poligami dengan ayat diatas

karena dianggap perkara ini relevan. dan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang diatas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 5. Amar Putusan

### **MENGADILI**

- a. Mengabulkan permohonan pemohon
- b. Memberi izin kepada pemohon untuk menikah lagi ( poligami ) dengan calon istri kedua yang bernama ( calon istri ).
- c. Menetapkan harta bersama
- d. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000 ( tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah ).

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 H. Oleh Drs. ASNAWI,.S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. MAHASIN,S.H. dan Drs. MARWOTO,S.H., MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu LAKSONO WAHYU DJUNIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon

## BAB IV

### ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO NOMOR 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.

#### A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.pwt Tentang Izin Poligami

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas, dengan syarat mampu berlaku adil kepada mereka. yang dinamakan adil dalam hal ini yakni melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami)<sup>55</sup>. Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam QS. al Nisā ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih memungkinkan untuk tidak berbuat aniaya”.<sup>56</sup> ( Q.S. al-Nisā : 3)

Menurut Sayyid Qutb berpendapat bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *rukhsah*. Karena merupakan *rukhsah* maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak serta sebagai

<sup>55</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, : 130.

<sup>56</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*: 77.

alternative maupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan hatinya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Kebolehan ini pun masih disyaratkan berbuat adil terhadap istri-istri. Keadilan yang dituntut di sini termasuk dalam bidang nafkah, mu'amalah, pergaulan, serta pembagian malam<sup>57</sup>. Selain itu, Islam memandang bahwa poligami lebih banyak membawa resiko daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi jika hidup dalam kehidupan berumah tangga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga baik konflik antara suami dengan istri-istrinya dan anak-anak dari istrinya maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing.

Kemudian menurut perundang-undangan di Indonesia mengenai seorang suami (agama Islam) yang ingin beristri lebih dari satu harus mengajukan izin ke Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (1). Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

---

<sup>57</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhihal Al-Qur'an*, Ter. Ainur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Rabbani Press, 2001), hlm. 650.

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>58</sup>

Dalam hal ini yang menjadi dalil hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam mengabulkan permohonan izin poligami adalah dikarenakan istri sering menolak saat diajak hubungan seksual suami istri, oleh karenanya pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami. Maksud dari pemohon ini merupakan salah satu pertimbangan yang dijadikan Majelis Hakim dalam membuat putusan.

Akan tetapi pada dasarnya alasan yang diajukan tersebut tidak termasuk dalam alasan-alasan yang dapat diterima Undang-undang sebagai alasan pengajuan izin Poligami, akan tetapi seperti yang dijelaskan sebelumnya salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini didasarkan atas maksud pemohon untuk menikah lagi, dengan alasan kondisi termohon yang demikian menurut majelis hakim dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Nisā ayat (3).

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat 2

Pertimbangan majelis hakim tersebut didasarkan pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, hakim juga memiliki asas kebebasan kehakiman dalam memutuskan perkara di persidangan, asas kebebasan ini merupakan asas yang paling sentral dalam kehidupan peradilan. Titik asas ini merujuk dan bersumber pada ketentuan yang diatur dalam pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dengan ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam hal ini agar hukum dapat ditegakkan berdasarkan Pancasila, akan tetapi kebebasan kehakiman bukanlah kebebasan yang membabi-butakan tetapi terbatas dan relatif diantaranya:

- 1) bebas dari campur tangan kekuasaan negara lain
- 2) bebas dari paksaan
- 3) kebebasan melakukan wewenang peradilan

Selanjutnya pertimbangan majelis hakim juga menyatakan bahwa antara pemohon dan calon istri kedua pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal ini peneliti menganalisa bahwa dalam perkara Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang izin poligami tidak sesuai dengan

ketentuan hukum yang berlaku berkenaan tentang izin poligami. Akan tetapi, para Hakim Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat bahwa perkara ini merupakan perkara yang relevan dengan firman Allah dalam QS. al-Nisā ayat (3) yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعًا ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih memungkinkan untuk tidak berbuat aniaya”.<sup>59</sup>( Q.S. al-Nisā : 3)

Kemudian majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa perkawinan antara pemohon dan calon Istri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak. Meski di dalam undang-undang tidak menyebutkan secara eksplisit alasan izin poligami karena istri sering menolak hubungan dengan suami sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, akan tetapi majelis hakim menafsirkan bahwa alasan tersebut dapat dianalogikan dan termasuk izin poligami karena istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau berdasarkan peraturan perundangan-undangan yaitu dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*: 77.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah di uraikan dalam pembahasan sebelumnya peneliti memahami bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami oleh Pengadilan Agama Purwokerto dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri karena istri tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual suami secara rutin dalam putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt telah sesuai.

Menurut peneliti majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam memutus perkara juga telah sesuai dengan asas-asas hukum acara Perdata Peradilan agama. Diantaranya yang kami pahami dalam putusan tersebut yaitu asas ketuhanan, asas legalitas, asas personalitas keIslaman, asas Ishlah (Upaya Perdamaian)<sup>60</sup>, Hal ini dapat diketahui melalui:

1. Asas Ketuhanan: Penetapan dalam Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA. Pwt dimulai dengan kalimat basmalah, yang di

---

<sup>60</sup> Adiyono, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Madura, Duta Media, 2018), hlm. 12-13.

ikuti dengan ikrar “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

2. Asas Legalitas: semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan peradilan harus berdasarkan pada hukum, mulai dari tindakan pemanggilan, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan yang dijatuhkan dan eksekusi putusan, semuanya harus berdasarkan pada hukum.
3. Asas Personalitas Keislaman: para pihak yang bersengketa beragama Islam, hal ini dapat diketahui dari KTP para pihak. Perkara yang disengkatakan yaitu mengenai perkawinan dalam hal ini adalah pemberian izin suami untuk beristri lebih dari satu.
4. Asas Ishlah (Upaya Perdamaian): sebelum memutuskan atas perkara tersebut hakim telah mengupayakan perdamaian dengan dilakukannya mediasi, namun mediasi tersebut gagal. Dalam tahap mediasi ini berpendapat dapat diketahui keinginan pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Majelis Hakim telah diberi nasihat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang suami yang melakukan poligami, akan tetapi mediasi tidak berhasil.

Peran hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara adalah terbatas sampai pada menganjurkan, menasehati, menjelaskan, dan memberi bantuan dalam perumusan format dan isi perdamaian sepanjang

hal tersebut diminta oleh para pihak, sehingga hasil perdamaian benar-benar merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak.

Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka permohonan pemohon tersebut dapat di kabulkan.

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Dalil Hukum Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang Izin Poligami.**

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.<sup>61</sup> Perkawinan yang dilakukan yang sesuai dengan Norma dan Agama memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak seperti rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Islam adalah agama yang mengatur

---

<sup>61</sup> H.S.A, Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm 41.

tentang kemasyarakatan. Islam mempunyai konsep kemanusiaan yang luhur, yang dibebankan kepada manusia untuk menegakkannya dan harus disebarluaskan kepada seluruh umat manusia. Risalah Islamiyah tidak akan tegak melainkan apabila ada kekuatan yang mendukung, adanya pemerintahan yang mengelola segala segi, pertahanan, keamanan, pendidikan, industri, perdagangan, pertanian, dan sektor-sektor lain yang menunjang tegaknya suatu pemerintahan. Semuanya itu tidak akan sempurna tanpa adanya orang-orang yang hidup pada tiap generasi yang banyak jumlahnya. Dan jalan untuk mendapatkan masa yang banyak ini ialah dengan menikah dan memperbanyak keturunan.<sup>62</sup>

Setelah mengetahui dan memahami deskripsi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt tentang pemberian izin poligami dengan alasan istri sering menolak dalam hubungan seksual dengan suami yang tertulis di atas, maka peneliti analisis berdasarkan hukum Islam. Adapun dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto tentang izin poligami Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt, dengan alasan istri sering menolak saat diajak berhubungan seksual suami istri. Oleh karenanya, pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami. Seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu harus mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dan dalam surat

---

<sup>62</sup> H.S.A, Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, : 41.

permohonannya, yang bersangkutan harus menyertai alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) Huruf (c) Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila memenuhi alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Alasan yang demikian harus dapat dibuktikan bahwa memang istri benar-benar tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Dalam perkara putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt, diterangkan bahwa yang menjadi alasan suami untuk menikah lagi yaitu karena istri sering menolak jika diminta suami untuk berhubungan seksual.

Penyimpangan seksual yang ditandai dengan tingginya keinginan untuk melakukan hubungan seksual dan sulitnya mengontrol keinginan seks tersebut. Nama lain untuk kondisi ini bisa juga disebut sebagai kecanduan seksual (sex addict). Jika dipahami dari pengertian tersebut peneliti berpendapat bahwa pada dasarnya istri telah melaksanakan kewajibannya hanya saja dengan kondisi suami yang demikian, maka membuat istri seolah-olah tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri, terutama dalam memenuhi kebutuhan seksual suami.

Salah satu tujuan perkawinan menurut Imam Al-Ghazali adalah memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. Maka ketika seorang istri menolak perintah suami dalam pemenuhan kebutuhan seksual dalam kondisi tersebut diatas, bisa kategorikan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

2. Mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Manusia diciptakan oleh Tuhan dalam kondisi fisik yang berbeda-beda, ada yang kuat yang lagi sehat, ada yang lemah sakit-sakitan, ada yang yang lengkap dan ada yang sempurna, ada pula yang cacat. Bagaimana seorang beristri dapat mengurus rumah tangganya dengan baik. Apabila istrinya menderita penyakit yang tidak mungkin akan sembuh. Dalam kondisi seperti ini, apakah dipandang baik suami dibiarkan menderita karena kekurangan dari istri (tidak dapat memberi keturunan), dan sakitnya istri yang tidak dapat lagi mengurus dirinya dan keperluan rumah tangganya lalu ditimpakan semuanya kepada suami? <sup>63</sup>

Atau apakah lebih baik istrinya diceraikan sehingga ia tambah menderita karena perceraian itu, padahal ia masih menginginkan hidup berdampingan sebagai suami istri. Atau dengan persetujuan keduanya sehingga suaminya boleh menikah lagi dan istrinya tetap berada

---

<sup>63</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, : 58.

disampingnya sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat dijamin dengan baik. Seseorang yang nuraninya hidup dan perasaannya sehat mau menerima pemecahan yang terakhir ini, karena dirasa lebih bijaksana dan dapat diterima.

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan ini dapat diterima karena mendapat keturunan adalah merupakan tujuan dari perkawinan. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa maksud pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan kondisi termohon yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan Q.S al-Nisā Ayat (3).

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya tidak mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (mawaddah dan rahmah).<sup>64</sup> Misalnya, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya atau suami tidak dapat menjalankan kewajibannya tentu akan mengganggu kehidupan rumah tangga yang

---

<sup>64</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 172.

dijalani. Meskipun kebutuhan seksual hanyalah sebagian dari tujuan perkawinan, namun ia akan mendatangkan pengaruh besar, manakala tidak terpenuhi. Demikian juga, apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Akan halnya alasan yang ketiga, tidak setiap pasangan suami istri, yang istrinya tidak dapat melahirkan keturunan memilih alternatif untuk berpoligami. Mereka terkadang menempuh cara mengangkat anak asuh. Namun jika suami ingin berpoligami, adalah wajar dan masuk akal. Karena keluarga tanpa ada anak, tidaklah lengkap.

Setelah mengetahui pokok perkaranya, Majelis hakim dalam putusan tersebut juga mempertimbangkan bahwa istri pemohon sudah mengizinkan dan tidak keberatan terhadap maksud suaminya untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri kedua pemohon. Maka hal ini untuk memiliki tujuan mengakomodir kedua keinginan yang baik tanpa ada paksaan apapun dari berbagai pihak.

Berdasarkan isi dari putusan tersebut peneliti berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam putusan ini tidak hanya berlandaskan atas peraturan perundang-undangan tetapi juga berlandaskan dengan Al-Quran serta hadist, sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Nisā : 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مِثْلِي وَثَلَاثَ وَرُبَاعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih memungkinkan untuk tidak berbuat aniaya”.<sup>65</sup>( Q.S. al-Nisā : 3)

Melihat ayat diatas bahwa laki-laki tidak dipermasalahkan ketika ingin menikahi para wanita, Cuma pernikahan itu dibatasi dengan empat wanita saja, dan juga ketika laki-laki ingin menikahi wanita tidak perlu mendapatkan izin terlebih dahulu kepada istri pertamanya dan pernikahan itu dianggap sah menurut hukum Islam, karena hukum Islam tidak mensyaratkan bahwa poligami harus meminta persetujuan dari istri pertama. selain itu, pertimbangan hakim juga memperhatikan kaidah fiqh untuk menentukan pengambilan putusan yang akan ditetapkan, Pernyataan yang mendukung pendapat peneliti ini adalah yaitu majelis hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan pemohon mengajukan izin poligami tersebut bahwa pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila pemohon tidak melakukan poligami, yaitu dalam menghindari hal-hal yang dipastikan melanggar ajaran agama, dan mencegah perbuatan yang akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka poligami menjadi solusi dari kekhawatiran tersebut.

Dalam hal ini sesuai dengan kaidah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

---

<sup>65</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*: 77.

‘Menolak atau Menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat’.<sup>66</sup>

Batasan kemudharatan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan lima tujuan pembentukan hukum Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan manusia terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu yang bersifat dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.<sup>67</sup>

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariah, yaitu melalui dalil syara’ baik al-Quran, al-Sunnah, Ijma’, Qiyas yang diakui (mu’tabar) dan istislah yang sahih (akurat).<sup>68</sup>

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dalam *al - Mustashfa*, Imam al-Syatibi dalam *al -*

---

<sup>66</sup> Abi Al Faid Muhammad Yasin Bin Isa Al Fadani Al Maliki, *Al Fawaidul Jam’iyah* (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1996), hlm. 282-284

<sup>67</sup> Dharuriyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal ini tersimpul kepada lima sendi utama yaitu agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat.

Hajiyat yaitu segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan bilamana tidak terwujud tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia, melaikan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.

Tahsiniyat yaitu segala sesuatu yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia dan tidak pula menimbulkan kesulitan, Nurhayati, Ali Imron Sinaga, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 122.

<sup>68</sup> A.Djazuli, *Kaidah - Kaidah Fikih*, : 29.

*muwafaqat*, dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah<sup>69</sup>:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqāshid al - Syarī'ah, semangat ajaran, dalil-dalil dan dalil qath'i baik wurud maupun dalalah Nya.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Dalam perkara permohonan izin poligami ini, diizinkan atau tidak pemohon melakukan poligami tentu pemohon dan termohon akan menanggung mudharat (risiko) atau dampak negatif. Untuk menghindari risiko yang lebih besar jika pemohon tidak diizinkan melakukan poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung mudharat (risiko), maka hendaknya mengerjakan yang lebih ringan, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

---

<sup>69</sup> A.Djazuli, *Kaidah - Kaidah Fikih*, : 29-30.

إذا تعارض مفسدتان رعى اعظمهما ضرا بارتكاب اخفهما

“Apabila dihadapkan dengan dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan”.<sup>70</sup>

Contoh penerapan kaidah fiqih tersebut adalah mengenai legalitas qīṣāṣ bila orang membunuh, maka dibunuh. Pada dasarnya membahas pembunuhan merupakan dharār, Namun apabila qīṣāṣ tidak dilegalkan, orang akan mudah melakukan Pembunuhan. Maka pelegalan hukum qīṣāṣ merupakan pemilihan dharār yang lebih ringan.

Jika dihubungkan dengan masalah poligami ini, maka ilustrasinya adalah sebagai berikut, di dunia ini antara makhluk satu dengan yang lainnya tidaklah sama, seperti halnya manusia dengan manusia yang lain memiliki karakteristik baik fisik maupun psikis adalah berbeda. Terkadang terdapat seorang laki-laki yang karena kejiwaannya atau karena fisiknya sangat kuat nafsu seksnya, ia belum akan puas kalau hanya dilayani oleh seorang istri. Agar terhindar dari pemuasaan syahwat tersebut yang tidak halal baginya dan akan merusak moralnya, maka dalam hal ini ia diizinkan untuk memuaskan nafsu dengan jalan yang halal yaitu poligami.

Kekhawatiran sebagaimana dalam ilustrasi tersebut diatas, adalah tidak jauh berbeda dengan maksud dari pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua pemohon, dikarenakan Istri dari pemohon atau termohon sering menolak saat diajak berhubungan seksual suami istri,

---

<sup>70</sup> M. Maftuhin Ar-Raudli, *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman* (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hlm. 164.

dalam perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purwokerto putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt, pemohon menyatakan bahwa maksud pemohon untuk menikah lagi dengan kondisi termohon demikian, atas segala tindakannya agar tidak terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal tersebut juga tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan hal tersebut dalam putusan ini menjadi salah satu pertimbangan hakim. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam al-Quran dalam surat al-Nisā ayat (3) tersebut diatas.

Agama pada hakekatnya diturunkan untuk lebih memanusiakan manusia, sehingga berbeda dengan satwa ataupun makhluk lainnya. Salah satu ajaran agama adalah mendidik manusia agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dan tidak mengumbar nafsu seksualnya sedemikian rupa. Itulah akhlak Islam yang telah dicontohkan dengan sempurna pada diri Nabi Muhammad SAW Salah satu cara untuk menjaga kesucian organ-organ reproduksi itu adalah melalui perkawinan, karena itu perzinahan, selingkuh, dan segala bentuk hubungan seksual yang tidak sah diharamkan dalam Islam. Dalam konteks hubungan suami istri selingkuh yang dilakukan oleh suami istri pasti akan menyakiti perasaan istri, ini sangat bertentangan dengan prinsip perkawinan Islam: yaitu memerintah suami memperlakukan istri dengan ma'ruf (santun).<sup>71</sup>

Menurut peneliti dapat dikatakan bahwa dengan diajukannya permohonan izin poligami ini juga termasuk upaya atas dasar melaksanakan

---

<sup>71</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, : 61.

perintah Allah untuk memperlakukan istri dengan santun (ma'ruf), karena sebagaimana telah diketahui keadaan suami yang kecanduan dalam bercinta yang ditandai dengan tingginya keinginan untuk melakukan hubungan seksual dan sulitnya mengontrol keinginan seks tersebut. Nama lain untuk kondisi ini bisa juga disebut sebagai kecanduan seksual (sex addict). maka kemungkinan ketika tidak dilakukan poligami maka sesuatu hal yang buruk dapat terjadi terutama di pihak istri yang menjadi korban, karena dengan keadaan tersebut maka bisa dikatakan melebihi kemampuan istri dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam hal pemenuhan hak suami dalam kebutuhan seksual tersebut.

Sebagaimana yang di terangkan dalam putusan tersebut bahwa maksud suami adalah untuk menghindari perbuatan yang melanggar norma dan agama jika tidak dilakukan poligami. Terlebih lagi hukum Islam sebagaimana dalam al-Quran surat al-Nisā ayat (3) yang menjadi dasar hukum poligami, juga memperbolehkan untuk seorang laki-laki (Suami) memiliki istri lebih dari satu dengan batasan hingga empat istri, dengan syarat yang ketat yaitu mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Menurut peneliti ini adalah suatu kebijaksanaan suami dalam melindungi kehormatan keluarga (suami maupun istri). Karena mengingat keadaan yang darurat bagi suami, dengan mengambil poligami sebagai solusi maka telah menyelamatkan istri dari ketidakmampuan menjalankan

kewajiban dalam hal ini pemenuhan hak suami dalam kebutuhan seksualnya. Sehingga juga dapat menyelamatkan istri dari Nushuz.

Oleh karenanya peneliti sependapat dengan keputusan majelis hakim dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 0079/Pdt.G/2019/PA.Pwt yang menjatuhkan putusan dikabulkannya Permohonan izin poligami yang diajukan oleh pemohon tersebut. Dengan alasan istri sering menolak dalam memenuhi kebutuhan seksualnya. Yang berarti dalam putusan ini majelis hakim menganalogikan alasan tersebut dengan alasan yang telah ditentukan Oleh perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk dapat mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama maka pengajuan permohonan izin poligami itu diterima apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Tidak dapat melahirkan keturunan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan adalah keputusan yang sesuai.

Hal ini juga berdasarkan analisis- analisis hukum Islam atas pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim dalam menetapkan putusan

Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt sebagaimana diketahui bahwa dampak yang ditimbulkan apabila tidak dilaksanakan poligami dalam kondisi rumah tangga pemohon dan termohon juga dengan calon istri kedua pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga calon istri, hal ini menurut majelis hakim dipandang akan membawa masalah bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan dengan kaidah dibawah ini :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik masalah”.<sup>72</sup>

Berdasarkan fakta-fakta yang telah di uraikan peneliti menyimpulkan bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 entang Perkawinan jo, Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Maka dapat disimpulkan dasar hukum dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara tersebut sudah relevan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini hakim memiliki hak untuk

---

<sup>72</sup> Abi Al Faid Muhammad Yasin Bin Isa Al Fadani Al Maliki, *Al Fawaidul Jam'iyah* (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1996), hlm. 282-284

menafsirkan bahwa alasan istri yang sering menolak saat diajak untuk berhubungan seksual suami istri, Sehingga hakim dapat mengabulkan permohonan izin poligami tersebut.

Menurut peneliti untuk kedepannya diharapkan adanya ketentuan perundang undangan yang secara tegas mengatur mengenai seorang suami yang akan mengajukan izin poligami supaya suami dapat menghindari kemaksiatan (zina) dan menjaga istri agar tidak termasuk melakukan perbuatan nushuz, dalam hal ini dikarenakan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, yang disebabkan istri tidak mampu menjalankan perintah karena kebutuhan hubungan seksual suami yang berlebihan, dan pada intinya melebihi batas kemampuan istri. Sehingga diharapkan dengan adanya ketentuan tersebut alasan seorang suami yang akan mengajukan poligami tidak hanya untuk kepentingan duniawi saja akan tetapi juga memperhatikan kepentingan ukhrowi.

**IAIN PURWOKERTO**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan fakta-fakta yang telah di uraikan peneliti menyimpulkan bahwa: *Pertama*, permohonan pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, hakim juga sudah mempertimbangkan perkara tersebut dengan cara menggalih, mengikuti dan memahami nilai-nilai keadilan yang ada di masyarakat.

*Kedua*, di dalam hukum Islam Poligami hanya sebagai rukh̄sah yaitu sebagai jalan darurat bagi suami yang ingin berpoligami dan juga perkawinan antara suami dan calon istri juga dipandang akan membawa kemaslahatan dan menjauhi kemudhorotan terhadap istri pertama serta tanpa mendapatkan persetujuan istri pertamapun poligami tetap dinggap sah.

## B. Saran

Ketika seorang memiliki hasrat yang tinggi dalam hal seks atau dalam arti melebihi batas normal sewajarnya maka seharusnya istri tidak dapat disebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dalam pemenuhan hak suami atas kebutuhan seksual yang melebihi batas sewajarnya pada umumnya. Dan perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut, dan dilakukan penanganan secara medis terlebih dahulu. Karena dikhawatirkan keadaan suami yang seperti itu akan menjadi celah bagi suami yang ingin mengajukan poligami dengan alasan tersebut.

Untuk seorang laki-laki yang hendak berniat untuk poligami agar lebih berpikir secara matang sebelum melakukan poligami untuk mempersiapkan segala hal yang menjadi tanggungjawabnya ketika telah berpoligami. Poligami dalam ketentuan hukum Islam memang diperbolehkan, akan tetapi kebolehan ini hanya diperuntukan sebagai pintu darurat dalam rumah tangga dikarenakan adanya hal-hal tertentu serta tidak memprioritaskan nafsu dari laki-laki tersebut, selain itu seseorang yang akan berpoligami juga dibatasi yaitu empat orang istri dengan syarat dapat berlaku adil dalam pemenuhan nafkah lahir batin, serta memahami bahwa Islam telah memerintahkan seorang suami agar berbuat ma'ruf terhadap istrinya, agar dasar keinginan untuk poligami tidak hanya berdasarkan nafsu duniawi saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Al Faid Muhammad Yasin Bin Isa Al Fadani Al Maliki, *Al Fawaidul Jam'iyah* (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1996), hlm. 282-284
- Adiyono, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*. Madura: Duta Media, 2018.
- Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani, 2011.
- Arikunto. Suharsimi. *Managemen penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ar-raudli, M. Maftuhin. *Kaidah Fiqih Menjawab Problematika Sepanjang Jaman*. Yogyakarta: Gava Media, 2015.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Azmy, Adilan Bill. <https://tirto.id/mengenal-hypersexual-disorder-serta-gejala-penyebabnya-eimt> di unduh pada tanggal 03 Agustus 2020
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2008.
- Az-Zuhayli, Syekh Wahbah. *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*. Beirut, Darul Fikr, cetakan kedua, 1985 M/1405 H, Juz 7.
- Damsid. Ambo upe. *Asas-asas Multiple Researches*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.
- Djazuli, Ahmad, *Kaidah - Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- Dwi Cahyani, Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2020.
- Fathoni, Abdurrohman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh munakahat*. Jakarta: Praneda Media Grup, 2008.
- <https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan> di akses pada tanggal 24 desember 2020, pukul 22:40

<https://www.pa-purwokerto.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi> di akses pada tanggal 24 Desember 2020, pukul 22:34

Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: PT. Angkasa Media, 2012.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan*

Muhammad, Husein. *Poligami: Sebuah kajian Kritis Kontemporer Seorang kiai*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Mursalin, Supardi. *Menolak Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Nasution, Khoiruddin. "Perdebatan Sekitar Status Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Studi dan Informasi Keagamaan*, Vol. 54, No. 1, 2002, 71.

Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996.

Puspayanti, <https://lifestyle.kompas.com/read/2011/10/14/10433024/Ini.ya.ng.Bikin.Anda.Jadi.Hiperseks>, di unduh pada tanggal 05 Agustus 2020, Pukul 22:37.

Qutb, Sayyid. *Tafsir Fi Zihhal Al-Qur'an*. Ter. Ainur Rafiq Shaleh Tamhid. Jakarta: Rabbani Press, 2001.

Rofiq, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Sa'adah, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Shihab, M. Quraissy. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sinaga Ali Imron, dan nurhayati. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Sohari Sahrani, Tihami. *Fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Suprpto. Bibit. *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar, 1999.

Tanjung, Armaidi. *Free seks NO! Nikah YES!*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

*The Encyclopedia Americana (International Edition)*. Connecticut: Americana Corporation, 2000.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: CV Indah Mulia, 2007.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta:Ghalia Indonesia, 2010.



**IAIN PURWOKERTO**



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**IAIN PURWOKERTO**



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purwokerto yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Izin Poligami antara;

**PEMOHON**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.02 RW.02, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, sebagai PEMOHON;

Melawan :

**TERMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.02 RW.02, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 28 Maret 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt, tanggal 28 Maret 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 6 Mei 1995 sebagaimana tersurat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, tanggal 6 Mei 1995 Nomor : 45/17/V/1995;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt*



2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di RT.02 RW.02, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas sampai sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan suamiisteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yaitu **ANAK** (19 tahun);
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta (usaha bengkel dan makelar kendaraan bermotor) dengan penghasilan bersih setiap harinya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa :
  - a. Sebidang tanah seluas 70 M2 berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 33.02.710.001.018-0201.0 atas nama **CALON ISTERI** yang terletak di RT.003, RW.009, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Utara : tanah/rumah Sdr.Suyitno;
    - Sebelah Selatan : jalan setapak;
    - Sebelah Barat : tanah/rumah Sdr.Joni;
    - Sebelah Timur : jalan setapak;
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Rider II, warna hitam, tahun 2009, Nomor Polisi : R-4869-RS atas nama **TERMOHON**;
  - c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Kaze ZX, warna merah, tahun 2008, Nomor Polisi : R-3184-LS atas nama **ORANG LAIN**;
6. Bahwa Pemohon akan beristeri lebih dari seorang (poligami) dengan alasan:
  - Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual Pemohon tiap hari dan hanya sanggup memenuhinya satu sampai dua kali dalam 1 minggunya;

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah akrab dengan calon isterinya yang bernama **CALON ISTERI**, sehingga di khawatirkan akan terjadi perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam;

7. Bahwa calon istri Pemohon yang kedua adalah **CALON ISTERI**, tempat lahir Banjarnegara, tanggal lahir 16 April 1978, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Rt.003 Rw.009, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, status lajang;

8. bahwa Pemohon sanggup membimbing, membina dan menjadi imam bagi kedua isterinya serta keluarganya dan Pemohon juga sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya serta anak-anaknya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto berkenan memberikan putusan sebagai berikut.;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk beristeri lebih dari seorang (poligami), yakni untuk menikah lagi dengan (**TERMOHON**) sebagai isteri kedua;
3. Menetapkan harta bersama berupa:
  - a. sebidang tanah seluas 70 M2 berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 33.02.710.001.018-0201.0 atas nama **CALON ISTERI**, yang terletak di RT.003, RW.009, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Utara : tanah/rumah Sdr.Suyitno;
    - Sebelah Selatan : jalan setapak;
    - Sebelah Barat : tanah/rumah Sdr.Joni;
    - Sebelah Timur : jalan setapak;
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Rider II, warna hitam, tahun 2009, Nomor Polisi : R-4869-RS atas nama **TERMOHON**;

*Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Kaze ZX, warna merah, tahun 2008, Nomor Polisi : R-3184-LS atas nama **ORANG LAIN**;

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Menetapkan pembebanan biaya menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator Hakim bernama TITI HADIAH MILIHANI, S.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, pihak Termohon memberikan jawaban secara lisan tanggal 13 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon bersedia dan rela untuk di madu;

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama **CALON ISTERI**, umur 40 tahun tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di RT. 003 RW. 009 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa pihaknya telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;
- bahwa pihaknya telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga calon isteri;

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt*



- bahwa sebagai calon isteri pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;
- bahwa pihaknya telah mengenal isteri Pemohon dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram baik karena nasab maupun karena susuan begitu juga dengan calon suami;
- bahwa status Calon Isteri Perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- bahwa apabila telah menjadi isteri yang kedua maka tidak akan mengganggu gugat harta bersama yang sudah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1.-----B

ukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3302262402700002 atas nama **PEMOHON** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Banyumas tanggal 24-08-2012 Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3302265104700003 atas nama **TERMOHON** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Banyumas tanggal 20-12-2012, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3304045604780001 atas nama **CALON ISTERI** yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil Kabupaten Banyumas tanggal 08-06-2016, Kemudian

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt



bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 3302262506070096 atas nama kepala keluarga **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikapil Kabupaten Banyumas tanggal 18-11-2010, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor :45/17/V/1995 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas tanggal 6 Mei 1995, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.5);

6. Asli surat Pernyataan akan Berlaku Adil yang ditandatangani Pemohon, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.6);

7. Asli Surat pernyataan Bersedia Dimadu yang dibuat dan ditandatangani Termohon, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.7);

8. Asli Surat pernyataan mengizinkan suami untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang dibuat dan ditandatangani Termohon, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.7);

9. Asli Surat Pernyataan Penghasilan yang dibuat dan ditandatangani Pemohon, bulan Maret 2019, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.9);

*Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt*



10. Asli Surat Keterangan Kekayaan yang dibuat dan ditandatangani Pemohon bulan Maret 2019, kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.10);

11. Asli Surat pernyataan Tidak menuntut harta Gono Gini yang dibuat dan ditandatangani calon Isteri (Marni), kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.11);

12. Asli Surat pernyataan status yang dibuat dan ditandatangani calon Isteri (Marni), kemudian oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda (P.12)

2.-----B

ukti Keterangan Saksi :

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1.-----

**SAKSI**, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 02 RW. 10 Kelurahan Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa sebagai adik kandung Pemohon kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan Calon isteri kedua yang bernama **CALON ISTERI** yang berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Calon isterinya yang kedua tidak ada hubungan mahram baik karena nasab ataupun karena sesusuan;
- Bahwa Termohon rela dan mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan Calon isterinya yang kedua disebabkan karena Termohon sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual Pemohon secara rutin;
- Bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi dua orang isteri;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt



- Bahwa secara *dhohiriah* Pemohon mampu untuk berlaku adil dengan isteri-isterinya;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :

1) sebidang tanah seluas 70 M2 berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, terletak di RT.003, RW.009, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas,

2) 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Rider II,;

3) 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Kaze ZX, warna merah;

2.-----

**SAKSI**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 03 RW. 09 Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa sebagai tetangga kenal dengan Pemohon dan Pemohon adalah suami isteri;

- Bahwa Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan Calon isteri kedua yang bernama **CALON ISTERI** yang berstatus perawan;

- Bahwa antara Pemohon dengan Calon isterinya yang kedua tidak ada hubungan mahram baik karena nasab ataupun karena sesusuan;

- Bahwa Termohon rela dan mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan Calon isterinya yang kedua disebabkan karena Termohon sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual Pemohon secara rutin;

- Bahwa secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi dua orang isteri;

- Bahwa secara *dhohiriah* Pemohon mampu untuk berlaku adil dengan isteri-isterinya;



- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :

- 1) sebidang tanah seluas 70 M2 berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, terletak di RT.003, RW.009, Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas,
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki,;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Kaze ZX, warna merah;

Bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas keterangannya dibenarkan oleh Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya : Pemohon tetap pada Surat Permohonan Pemohon agar diberi ijin menjatuhkan berpoligami dengan calon isterinya yang kedua bernama **CALON ISTERI** dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya : bahwa Termohon tetap pada jawabannya dan bersedia dan tidak keberatan dimadu dengan Calon isterinya yang kedua bernama MARNI Binti NAREJA;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto yang tidak ada bantahan, maka dengan

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 1 Penjelasan umum atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Purwokerto berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1 dan 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak berperkara terutama kepada Pemohon agar tetap mempertahankan satu isteri namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi dengan bantuan mediator Hakim TITI HADIAH MILIHANI, SH. namun tidaka berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita Permohonan Pemohon, Pengadilan menilai bahwa yang dijadikan alasan Permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan ijin poligami dengan alasan : Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan seksual Pemohon tiap hari dan hanya sanggup memenuhinya satu sampai dua kali dalam 1 minggunya dan Pemohon sudah akrab dengan calon isterinya yang bernama MARNI binti NAREJA, sehingga di khawatirkan akan terjadi perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Permohonan Pemohon telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena menurut ketentuan peraturan

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt*



perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan untuk berpolygami diperlukan persyaratan khusus, maka Pengadilan perlu mempertimbangkan apakah alasan-alasan Pemohon untuk berpolygami telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon ( Bukti P.5), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri yang diperkuat dengan Bukti surat P.1 sampai dengan P. 11 dan keterangan para saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta sebagai berikut :

-----  
Antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

-----  
Termohon telah mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama **CALON ISTERI** berstatus perawan;

-----  
Alasan Pemohon mengajukan ijin poligami adalah karena Termohon sudah tidak bisa melayani kebutuhan seksual secara rutin dan Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang melanggar Syariat Islam;

-----  
Termohon bersedia dimadu dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-iterinya;

-----  
Pemohon memiliki penghasilan tetap usaha bengkel dan makelar jual beli kendaraan mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta limaratus ribu rupiah);

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt*



Antara Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram baik karena nasab ataupun karena susuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa alasan Pemohon mengajukan ijin poligami adalah karena termohon sudah tidak dapat melayani kebutuhan biologis secara rutin kepada Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon secara lisan di muka sidang yang diperkuat dengan (bukti P.7 ) berupa Surat Keterangan Tidak Keberatan Dimadu atas nama Termohon, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 58 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon secara lisan di muka sidang yang diperkuat dengan (bukti P.9) Surat Keterangan Penghasilan Pemohon, Pengadilan menilai bahwa penghasilan untuk setiap bulannya dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan dua isteri dan karenanya Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan (bukti P.6) berupa Surat Bersedia Berlaku Adil atas nama Pemohon, Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt*



tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini *relevan* dengan *Firman Allah* dalam *Al Qur'an* surat *An-Nisa* ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : "Apabila kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi, dua, tiga atau empat dan apabila kamu takut berbuat adil maka cukuplah ( bagimu bersisteri) satu ..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Permohonan;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon isteri yang kedua bernama (**CALON ISTERI**);
3. Menetapkan harta bersama berupa:
  - a. Sebidang tanah seluas 70 M2 berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor : 33.02.710.001.018-0201.0 atas nama **CALON ISTERI**, yang terletak di RT.003, RW.009, Kelurahan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : tanah/rumah Sdr.Suyitno;
- Sebelah Selatan : jalan setapak;
- Sebelah Barat : tanah/rumah Sdr.Joni;
- Sebelah Timur : jalan setapak;

b. 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Rider II, warna hitam, tahun 2009, Nomor Polisi : R-4869-RS atas nama **TERMOHON**;

c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Kaze ZX, warna merah, tahun 2008, Nomor Polisi : R-3184-LS atas nama **ORANG LAIN**;

adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 371.000 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 H. Oleh Drs. ASNAWI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. MAHASIN, S.H. dan Drs. MARWOTO, S.H., MSI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu LAKSONO WAHYU DJUNIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

TTD.

Drs. ASNAWI, S.H. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MAHASIN, S.H.

Drs. MARWOTO, S.H., MSI

Panitera Pengganti,

TTD.

LAKSONO WAHYU DJUNIADI, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	255.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 371.000,00

(tigaratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

## SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 590/In.17/D.FS/V/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : AKHMAD FAKIHUDIN  
NIM : 1617302001  
Smt./Prodi : VIII/ Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "HIPERSEKS DALAM IZIN POLIGAMI (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt.)" pada tanggal 19 Mei 2020 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS\*** dengan NILAI: **78(B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 22 Mei 2020

Ketua Sidang



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag. M.S.I.  
NIP. 197309092003122002

Sekretaris Sidang,



Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.  
NIDN. 2016088104

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

## SURAT KETERANGAN

Nomor : **1566/In.17/D.FS/PP.00.9/XII/2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Keluarga Islam**

Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **AKHMAD FAKIHUDIN**  
NIM : **1617302001**  
Semester/ Prodi : **IX/ Hukum Keluarga Islam**  
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Selasa, 24 November 2020** dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **B+ (Skor : 79)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**Purwokerto, 7 Desember 2020**

A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah  
**Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam,**



**Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.**  
**NIP. 19730909 200312 2 002**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nama : Akhmad Fakhudin  
 NIM : 1617302001  
 Smt./Prodi : IX Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Haryanto S.H.I., M.Hum., M.Pd  
 Judul Skripsi : Hiperseks Dalam Izin Poligami (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0779/Pdt.G/2019/PA.Pwt)

**BLANKO/KARTU BIMBINGAN**

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	FebMar	5Apr 20 FebMar 2020	- latar belakang masalah - perluhis penulisan SUMBISI - tata tulis. Spasi, Paragraf - LBR di sem purwokerto - sistematika pembahasan		
2.	mei	5Apr 2020			

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditanandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto,  
 Pembimbing,


Haryanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.  
 NIP. 19750707 200901 1 012

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
3	APRIL	07 APRIL 2020	- Judul diperbaiki - Revisi Transkripsi	A	
4	APRIL	13 APRIL	- accproses skripsi	A	
5	SEPTEMBER	25 SEPTEMBER 2020	- <del>Revisi</del> Revisi sekoran proprosal	A	
6	OKTOBER	14 OKTOBER 2020	- Perbaiki bab I, II - Bimbingan bab II, III	A	
7	OKTOBER	23 OKTOBER 2020	- Perbaikan bab II, III - Bimbingan, Bab IV, V	A	
8	OKTOBER	30 OKTOBER 2020	- Perbaikan teori	A	

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto,

Pembimbing,




Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.  
 NIP. 19750707 200901 1 012

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
9.	November	18 November 2020	- Pembinaan umum pada Bab IV - Pembinaan DaFTAR pustaka.		
10	November	25 November 2020	- Pembinaan umum kesimpulan - Pembinaan DaFTAR isi		
11.	November	27 November 2020	- acc mana20sah.		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan diandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto,  
Pembimbing,



Haryanto, S.H.I., M.Hlm., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

**IAIN PURWOKERTO**

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

# SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.005/009/2016

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:


**AKHMAD FAKIHUDIN**  
**1617302001**

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	75
2. Tartil	70
3. Kitabah	70
4. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-UM-2016-120

**IAIN PURWOKERTO**  
Purwokerto, 20 September 2016  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

  
Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I  
NIP. 19570521 198503 1 002



# SERTIFIKAT

Nomor: 232/K.LPPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : AKHMAD FAKHUDDIN

NIM : 1617302001

Fakultas / Prodi : SYARIAH / HKI

## TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020  
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 89 (A).

Purwokerto, 18 Mei 2020

Ketua LPPM,



*[Signature]*  
LPPM Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004



IAIN PURWOKERTO

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 [www.syariah.iainpurwokerto.ac.id](http://www.syariah.iainpurwokerto.ac.id)

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**

**SERTIFIKAT**

Nomor : P-0620/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IX/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto tanggal 13 September 2019 menerangkan bahwa :

Nama : AKHMAD FAKIHUDIN  
NIM : 1617302001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di PA KEBUMEN dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019 dinyatakan **LULUS** dengan nilai 92,2). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat r ujian munaqasyah .

Purwokerto, 13 September 2019



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Supani, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001



Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.

NIP. 19720906 200003 1 002





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

IAIN PURWOKERTO Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

**CERTIFICATE**

Number: In.17/ UPT.Bhs/ PP.00.9/ 189/ 2017

This is to certify that :

Name : AKHMAD FAKIHUDIN  
Study Program : HKI

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by  
Language Development Unit with result as follows: **GOOD**

SCORE: 66 GRADE: GOOD



Head of Language Development Unit,  
Dr. Subur, M.Ag.  
19670307 199303 1 005

# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

### UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id) Purwokerto 53126

**IAIN PURWOKERTO**



No. IN.17/UPT-TIPD/2379/X/2020

#### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

#### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	100 / A
Microsoft Excel	98 / A
Microsoft Power Point	88 / A



Diberikan Kepada:

**AKHMAD FAKIHUDIN**

**NIM: 1617302001**

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 08 Maret 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 14 Oktober 2020  
Kepala UPT TIPD

**Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc**  
NIP. 19801215 200501 1 003

# Sertifikat

Diberikan kepada :

**AKHMAD FAKIHUDDIN** .....

Atas partisipasinya sebagai PESERTA

SEMINAR NASIONAL "REVITALISASI PONDOK PESANTREN TERHADAP

PENGEMBANGAN PTKIN DI INDONESIA"

Pada tanggal 19 April 2017 di Auditorium IAIN Purwokerto



Ketua Panitia,

**Dr. Mukholis, M.S.I.**

NIP. 19711115 200312 1 001

Purwokerto, 19 April 2017  
Sekretaris

**M. Fadlan, S.Pd.I., S.Kom.**

NIP. 19810625 200701 1 010



**IAIN PURWOKERTO**

Alamat : Jl. A. Yani No. 40A Telp. 0281-655624 Purwokerto  
website : <http://www.iainpurwokerto.ac.id>  
email : [kontak@iainpurwokerto.ac.id](mailto:kontak@iainpurwokerto.ac.id)

IAIN PURWOKERTO



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

Telp. : 0281-635624 628250, [www.syariah.iainpurwokerto.ac.id](http://www.syariah.iainpurwokerto.ac.id)

Email : [syariah@iainpurwokerto.ac.id](mailto:syariah@iainpurwokerto.ac.id)

## **SERTIFIKAT**

**Nomor : In.17/D.FS/PP.009/137/2017**

**DIBERIKAN KEPADA**

AKHMAD FAKIHUDDIN

SEBAGAI

**PESERTA**

**Dalam acara Stadium General dengan Tema " HUKUM ISLAM dan PERUBAHAN SOSIAL"  
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto  
Tahun 2017**

Purwokerto, 16 Februari 2017

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.

NIP. 19630910 199303 1 005



# Sertifikat

*Diberikan kepada :*

AKHMAD FAKIHUDN

Atas partisipasinya sebagai :

**PESERTA**

Dalam Kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan (*User Education*) 2016  
dengan Tema " *Menciptakan Generasi Literate Melalui Perpustakaan* "  
Yang Diselenggarakan Pada Tanggal 31 Agustus - 2 September 2016  
Di IAIN Purwokerto


Purwokerto, 2 September 2016

Kepala Perpustakaan



Arts Nurohman, S.H.I., M.Hum.

NIP.197801142009011005



IAIN PURWOKERTO

# PANITIA SEMINAR NASIONAL UNIT KEGIATAN MAHASISWA PENGEMBANGAN ILMU AL-QUR'AN DAN SENI ISLAM



## SERTIFIKAT

003.SMNR-NSNL.PIQSI-X-20a

*Diberikan Kepada*

**Akhmad Fakhudhin**

Atas Partisipasinya Sebagai


**PESERTA**

Dalam Acara Seminar Nasional UKM PIQSI Tahun 2016 dengan Tema  
"Konsep Hijab: Sebuah Tradisi atau Syari'at?"  
Yang Diselenggarakan oleh

**Unit Kegiatan Mahasiswa Ilmu Al Qur'an dan Seni Islam  
(PIQSI) IAIN Purwokerto pada Tanggal 22 Oktober 2016**

Purwokerto, 22 Oktol

α.1. Pembina  
UKM PIQSI



Rois 'Aam



Ketua Panitia

H. Muhkrojil, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 19690908 2003121002

Saeiful Anwar  
NIM. 1223301144

Mahdalena Khoirunnis  
NIM. 1423301102

# SERTIFIKAT

129/A-2/PAN-IIS/HMJ-X/2018

DIBERIKAN KEPADA

AKHMAD FAKIHUDDIN

SEBAGAI

PESERTA SEMINAR HUKUM

"PROSPEK DAN TANTANGAN MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
PASKA PERUBAHAN GELAR AKADEMIK"

(RABU, 03 OKTOBER 2018)

HMJ

KETUA HMJ  
ILMU-ILMU SYARIAH

AHMAD FAHIM AJ  
(1617302052)

ILMU-ILMU KAJUR SYARIAH

ILMU-ILMU SYARIAH

Dr. ACHMAD SIDDIQ, M.H.I., M.H.  
(197507202005011003)

KETUA  
SEMINAR HUKUM

YODAN TRILUTFI  
(1617304041)

# Sertifikat

Diberikan Kepada :

AKHMAD FAKIHUDDIN

Atas partisipasinya sebagai :

**PESERTA**

Dalam Stadium General Semester Genap Fakultas Syari'ah  
IAIN Purwokerto Tahun 2018

Dengan Tema


*"Isu-isu Hukum Keluarga dalam Rancangan  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)"*  
yang dilaksanakan pada 6 Maret 2018

Ketua Panitia



Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.  
NIP. 19730909 200312 2 002

Dekan



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.,  
NIP. 19630910 199203 1 005

IAIN PURWOKERTO





**PONDOK PESANTREN  
NUURURROHMAN  
SIRAU – KEMRANJEN – BANYUMAS**

Sekretariat : Komplek Masjid Baiturrohman Sirau – Kemranjen – Banyumas 53194 HP : 085 726 455 222 / 085 799 557 465

**PIAGAM PENGHARGAAN**

NOMOR : 015/SIE.PENDIDIKAN.PPNR/ I/2018

**DIBERIKAN KEPADA :**

**A. FAKIHUDIN**

*Sebagai Santri Berprestasi Kelas **EKSEKUTIF** pada  
Kegiatan Liburan Pondok Pesantren **NUURURROHMAN**  
Sirau Kemranjen Tahun Pelajaran 2017-2018  
Semoga Prestasi yang Telah Diperoleh Bermanfaat  
Dikemudian Hari*

Sirau, 1 Januari 2018

Mengetahui,  
Ketua Pon. Pes. Nuururrohman



**Ust. HARMEDI**



# PANITIA OPAK 2016

## DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA

### INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO

Kantor: Gedung Lembaga Kemahasiswaan Lt-1 Jl. A. Yani No. 40-A Purwokerto Utara

## SERTIFIKAT

NO: 193/A1/Pan.OPAK/IX/2016

*diberikan kepada:*

# AKHMAD FAKIHJUDIN

*sebagai*

## P E S E R T A

Dalam Kegiatan **Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2016**

yang Diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Dengan Tema ; **"Revitalisasi Pemikiran menuju Mahasiswa Unggul, Islami, dan Berkeadaban"**

Pada Tanggal 29 Agustus - 01 September 2016 di IAIN Purwokerto.

*dengan nilai :*

Kepemimpinan	Keaktifan	Kehadiran	Kedisiplinan	Kesopanan	Rata-rata
85	85	90	89	87	87.2

Wakil Rektor III

Mengetahui,

Ketua DEMA-I

Ketua Panitia

H. Supriyanto, I.C., M.Si.  
NIP. 19740326 199903 1 001

Mubamad Najmudin Malkan  
NIM. 1223301207

Mohamad Anas  
NIM. 1323204019

IAIN PURWOKERTO



# Sertifikat

No. 003/PAN.MTA.MHSWA/DEMA-1.KEMENKO/X.2016

*Diberikan Kepada:*

AKHMAD FAKIHU DIN

Sebagai:  
**PESERTA**

Dalam kegiatan TALK SHOW NASIONAL MATA MAHASISWA

Dengan Tema "The Power of Youth! Open Your Mind to Be Successful Youth"

Yang diselenggarakan oleh Kementerian Ekonomi dan Kewirausahaan

Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Pada tanggal 15 Oktober 2016 di Auditorium Utama IAIN Purwokerto

**IAIN PURWOKERTO**

Makil Rektor III



Abdul Yanto, Lc., M.Si  
NIP. 197403261999031001

Ketua DEMIA



Muhammad Najmudin Malkan  
NIM. 1223301207

Ketua Panitia



Muhammad Ugi Apriyadi  
NIM. 1423203017





PANITIA KEGIATAN KUNJUNGAN PENGADILAN  
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH (HMJ-IIS)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO  
PERIODE 2017/2018



## SERTIFIKAT

NOMOR : 026/A-1/PKKP/HMJ-IIS/XI/2017

DIBERIKAN KEPADA

**AKHMAD FAKIHUDDIN**

SEBAGAI PESERTA

DALAM KEGIATAN SEMINAR HUKUM YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH FAKULTAS SYARIAH IAIN PURWOKERTO  
DENGAN TEMA

**“ REKONSTRUKSI PARADIGMA MAHASISWA TERHADAP PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA ”**

Kepala Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah

**Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H**

NIP. 197507202005011003



Ketua HMJ-IIS

Mengetahui,

**Jaukhan Abdullah A**

NIM. 1522302045



Ketua Panitia

**Mita Haning Santika**

NIM. 1522302025



# SERTIFIKAT

0 / A-1 / PAN-MUSYWILFORMAHII / HMPS-HKI / IX / 2019

Diberikan Kepada:

# AHMAD FAKIHUDDIN

Sebagai : PESERTA

Dalam acara **SEMINAR HUKUM KELUARGA** dengan tema:  
“Pendekatan Integratif dalam Membangun Ketahanan Keluarga di Era 4.0”

Wakil Dekan III

  
BANI SYARIF MAULA, M.Ag., LL.M.

Ketua HMPS

  
MUHAMAD FAJAR

Ketua Panitia

  
PANTIA KEGIATAN  
HMPS HKI 2019/2020  
IAIN PURNOMORO  
IMAM AJI PURNOMO

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### A. Identitas diri

1. Nama Lengkap : Akhmad Fakihudin
2. NIM : 1617302001
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 08 Maret 1998
4. Alamat Asal : Jl. Merdeka No. 55 Rt 03 Rw 01 Desa, Binangun  
Kec. Binangun Kab. Cilacap.
5. Alamat Domisili : Jl. Balaidesa, Rt 04 Rw 07, Desa Sirau,  
Kec. Kemranjen, Kab. Banyumas
6. Nama Ayah : Akhmad Mukhasin
7. Nama Ibu : Umi Soleha


### B. Riwayat pendidikan

1. TK, Tahun Lulus : TK Pertiwi Binangun, 2003
2. SD/MI, Tahun Lulus : SD Binangun 01, 2010
3. SMP/MTs, Tahun Lulus : SMP Ma'arif NU 1 Kemranjen, 2013
4. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA Ma'arif NU 1 Kemranjen, 2016
5. S1, Tahun Masuk : IAIN Purwokerto, 2016

### C. Pengalaman Organisasi

1. IKSAN Nuururrohman Sirau Kemranjen Banyumas Sebagai Koordinator seksi sarana dan prasarana periode 2015-2020
2. IKSAN Nuururrohman Sirau Kemranjen Banyumas sebagai Ketua Pondok Pesanten Nuururrohman masa bakti 2020-2023

Purwokerto, 27 November 2020



Akhmad Fakihudin  
NIM. 1617302001